



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA
PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR
31/PID.ANAK/2011/PN.PL ATAS NAMA TERDAKWA ANJAR
ANDREAS LAGARONDA)**

SKRIPSI

**Hanna Friska Luciana Marbun
0806342213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA
PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR
31/PID.ANAK/2011/PN.PL ATAS NAMA TERDAKWA ANJAR
ANDREAS LAGARONDA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Hanna Friska Luciana Marbun
0806342213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTIKI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Hanna Friska Luciana Marbun

NPM : 0806342213

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hanna Friska Luciana Marbun
NPM : 0806342213
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam
Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara
Pidana (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor
31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa
Anjar Andreas Lagaronda)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.
Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.
Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H.
Penguji : Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners and supervisors, including Febby Mutiara Nelson, Sri Laksmi Anindita, Chudry Sitompul, Hasril Hertanto, and Sonyendah Retnaningsih, each on a line.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda) ini adalah karya akhir dalam perjalanan panjang selama penulis menjalani perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perjuangan penulis selama menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini sangat banyak diringankan karena adanya bantuan langsung dan tidak langsung, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, bukan hanya dalam penyelesaian skripsi ini, namun lebih tepat untuk para pihak yang sudah menjadi berkat yang melengkapi pelajaran dan pengalaman selama keseluruhan perkuliahan penulis, yaitu:

1. **Yesus Kristus**, juru selamat pribadi dan gembalaku yang agung. Syukur untuk anugerah perkuliahan yang Engkau berikan, dengan segala berkat dan pergumulannya, kemudahan dan kesulitannya, setiap pengalaman yang selalu mengajarkan penulis untuk mengerti bahwa semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan pembentukan penulis menjadi satu pribadi yang Engkau inginkan. Terima kasih karena dalam pengerjaan skripsi ini pun, Tuhan tetap mengajarkan penulis untuk bersabar dan mengandalkan kekuatan-Mu saja.
2. Kedua orang tua penulis **Natier Marbun** dan **Veronica Pariama Manullang**, terima kasih untuk setiap doa yang terucap serta keringat dan air mata yang mengalir untuk penulis. Terima kasih sudah mengizinkan dan mendukung penulis dalam perkuliahan ini.
3. Saudara-saudara penulis, yang sama-sama berjuang dengan penulis untuk menyelesaikan perkuliahannya, **Elizabet Rinawati Marbun**, juga **Hermon Ferdinand Mauliate Marbun** serta **Martha Monica Juniyanti Marbun**. Sungguh anugerah Tuhan yang telah memberikan saudara-saudara yang dapat menjadi teman bagi penulis, dengan karakter yang unik satu sama lain. Mari berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi kita masing-masing!

4. **Ompung Marsauduran Marbun br. Sinaga.** Berkat Tuhan tetap melimpah atasmu, umur panjang dan kebahagiaan mengikutimu terus. Penulis sangat mengasihi Ompung dan ingin membuat Ompung bangga. Terima kasih untuk doa yang tak pernah putus.
5. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena tetap mendukung penulis serta menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Bapak **Chudry Sitompul, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Kekhususan Praktisi Hukum yang telah meloloskan judul skripsi penulis dan memberikan tanggal untuk skripsi ini bisa dilanjutkan hingga sidang. Terima kasih, Pak!
7. Ibu **Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Materi sekaligus juga sebagai salah satu dosen yang sudah meloloskan judul penulis dalam *outline* dan melalui panel dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih, Mba Eby, atas waktu Mba Eby untuk membimbing penulis dan teman-teman lainnya, sampai-sampai Mba Eby rela menunda pendidikan prajabatan yang seharusnya dilaksanakan tahun ini. Terima kasih juga untuk setiap masukan dan juga dukungan dari Mba Eby agar penulis percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat kagum dengan keramahan dan kesabaran Mba Eby dalam membimbing banyak mahasiswa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami Mba Eby, Bang Ramon, yang sudah meminjamkan beberapa buku kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu **Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi ini, namun tetap tidak melupakan materinya. Terima kasih untuk setiap koreksi, masukan, bahkan setiap pertanyaan yang sering Mba Amy ajukan di sela-sela bimbingan skripsi terkait dengan skripsi penulis dan apa yang sudah penulis tuliskan. Terima kasih untuk setiap perhatian, motivasi, dan dukungan, bahkan becandaan yang sering Mba Amy lontarkan. Penulis sangat kagum akan ketelitian Mba Amy. Semoga mimpi Mba Amy bisa jalan-jalan ke Sumatera Utara akan segera terwujud.
9. Bapak **Hasril Hertanto, S.H., M.H.**, yang sudah meloloskan judul penulis dalam *outline* dan panel skripsi ini. Terima kasih untuk bantuan dan juga

setiap masukan dari Bang Acil sebelum skripsi ini penulis kerjakan. Terima kasih juga sudah menjadi penguji skripsi penulis dalam sidang.

10. Ibu **Flora Diyanti, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademis penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih untuk setiap masukan dan juga persetujuan atas rencana studi penulis.
11. Ibu **Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.**, terima kasih sudah menjadi penguji skripsi penulis dalam sidang.
12. Hakim **Herlina Manurung S.H., M.H.**, **Amin Sutikno S.H., M.H.**, dan **Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.**, serta **Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H.**, yang sudah bersedia untuk berdiskusi dengan penulis dan juga bersedia memberikan pendapatnya ketika penulis wawancara untuk melengkapi skripsi ini. Terima kasih.
13. Kelompok Kecil GADISH dengan pemimpin kami **Grace Fan**, juga teman-teman **Elisabeth Saragionova, Desiana Christmasari, Irawaty Melissa**, dan **Priscilla Manurung**. Penulis sungguh mengucapkan syukur karena Tuhan telah menganugerahkan sebuah keluarga untuk berbagi hidup, saling mendukung dan terus berjuang untuk hidup sebagai murid.
14. Kelompok Kecil UnYu dan anak-anak rohani yang Tuhan berikan untuk penulis gembalakan, **Andre Dirga, Arnold Kembaren, Hizkia Perangin-Angin, Josua Septian Hutauruk**, dan **Erick Andhika Sianipar**. Penulis sangat mengasihi kalian dan tetap berdoa buat kalian. Penulis meminta maaf karena penulis seringkali tidak sabar dalam menghadapi kalian dan kurang memperhatikan kalian. Tetap semangat menjalani perkuliahan kalian di kampus ini. Tetap berjuang untuk menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama!
15. Keluarga Besar Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Penulis berharap semoga persekutuan ini tetap berjuang menghadirkan kerajaan Allah, khususnya di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih untuk kakak-abang angkatan 2005 dan 2006, terutama **Rio Andre Siahaan** yang sering penulis tanyakan mengenai skripsi, juga **Samuel Sianipar** yang mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis seputar topik skripsi.

Terima kasih untuk kakak-abang angkatan 2007, terutama wanita-wanita luar biasa dan sangat menginspirasi penulis, **Denise Leo, Yedija Bungaria Sihombing, Christina Daely, dan Silvia Age**. Terima kasih untuk teman-teman 2008, **Maria Monica Napitupulu, Cecilia Christine, Elizabeth Sidabutar**, dan yang lainnya, juga rekan sesama pemimpin kelompok kecil angkatan 2008, **Anastasia Rentama, Yosephine Pardede, Moses Manalu, Fendi Sanjaya, Sofie Chandra, Dewi Hannie, Ester Madonna, Debora Napitupulu, Hospita Simanjuntak, Fajar Siahaan, Jahotman Ambarita**, dan yang lainnya. Juga kepada teman-teman angkatan 2009, 2010, dan 2011, **Hardiono Iskandar** terima kasih untuk setiap waktu berdiskusi bersama penulis, **Indira Lumbanraja, Ruth Vinera, Areta Artauli, Pretty Tioria, Louise Sitorus, Dessi Tampi, Kesia Sihotang, Raymond**, dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

16. Keluarga Besar Persekutuan Oikumene Univesitas Indonesia, khususnya Panitia Paskah 2012, **Dian Berdhika, Anthony Lim, Jeny Tarigan, Dina Simamora, Lira Widayat, Dian Ompusunggu, Eric Guides, Rendy Wijaya, Fam Rashel, Edward Adam, Ziyu Sinaga, Rutnia Gultom, George Adam, angel-ku Ervinawati Malau** dan *human-ku* **Nathan Abednego**, seluruh pelayan, Tim Inti dan Pengurus Persekutuan Oikumene 12 fakultas dan Program Vokasi, beserta Pengurus Harian Persekutuan Oikumene Univesitas Indonesia, terima kasih untuk setiap kerja sama dan doanya. Kepanitiaan ini sering menjadi pelarian penulis ketika merasa penat mengerjakan skripsi ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa yang bisa penulis dapatkan di akhir masa perkuliahan ini untuk dapat melayani bersama kalian semua. Mari tetap berjuang untuk *Stay in Christ, Stay in Hope!*
17. Teman-teman di Christ All Nation (CAN) Mission yang membantu banyak dalam pertumbuhan rohani penulis, **Elda Lunera, Ruth Novida Sihite, Mariy Ashley Silitonga, Samuel Sormin, Ricky Junitry, Windy Liem, Mery Christy, Januar Sianipar, Reza Wicaksana, Kang Yoo Rim, So Han Na, Nam Seong Hyeon, Choi Ji Yeon, Cho Seong Gyeong** dan kawan-kawan lainnya, pembina kami Missionaris **Paulus Kim** dan **Joy Kim** beserta

setiap pelayan *full time*, terima kasih. Kiranya CAN Mission tetap bertumbuh dan menjangkau lebih banyak jiwa.

18. **Puspa Shari Manurung** dan **Yohanna Panjaitan**, adik-adik dan sahabat penulis. Terima kasih sudah mendukung dan memperhatikan penulis selama ini. Semangat untuk perkuliahan kalian ke depannya! *Let's pack our bag and go astray again!*
19. **Maria Yudithia Bayu** dan **Destya Pahnael**, sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan, wanita-wanita luar biasa, cantik, dan pintar, terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari kalian. Sukses untuk kita ke depannya!
20. Keluargaku di Pondok Aria, kostan tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman, **Nuning Setyawati**, **Shanty Yustifa**, **Neny Febriyanti**, **Maftuhah Ismail**, **I.A. Ghramtika Saitya**, **Dewa Ayu Puteri**, dan **Dyah Ayuningtyas**. Juga untuk **Astrid Simatupang**, **Maha Decha** yang juga penghuni lama namun sering menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan **Yuni 'Kucing'**. Terima kasih untuk setiap canda tawa, kegilaan, cerita dan tangis yang kita bagi bersama.
21. Teman-teman Tim Internal Mooting 2010 Inkracrh yang telah belajar bersama penulis untuk lebih memahami Hukum Acara Pidana, **Alldo Fellix Januarydy**, **Kharis Sucipto**, **Randolph Siagian**, **Darma Zendrato**, **Arief Hutahaean**, **Hanna Connia**, **Yosua Saroinsong**, **Mely Chinthya Devi**, **Sigit Handoyo**, **Samuel Sitohang**, serta pelatih kami **Nancy Silalahi**. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Tim #UI4MCCUNAIR 2011 untuk pengalaman bersama yang luar biasa serta setiap dukungan dan perhatiannya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini, **Stephanie Simbolon**, **Bagus Raditya**, **Imam Purbojati**, **Frederick Tumpal Samosir**, **Devina Puspita**, **Aisia Arrifianty**, **Anindita Sasidwikirana**, **Renhard Sibarani**, **Ryan Meliala**, **Jenny Finasisca**, **Diyana Theresia**, **Walfrid**, **Christine Elisia** dan **Gregorius Bintang**. Terima kasih juga kepada pelatih kami, **Dodik Setyo Wijayanto** yang bahkan masih meminjamkan buku-buku untuk penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada para "penjaga tim" seperti **Domas Manalu**, **Clara Sianipar**, **Gabriella Anastasia**, dan **Agung K.S.**

22. Teman-teman penulis di Recht Football Club, terima kasih untuk setiap waktu bahagia menyalurkan hobi kita bersama di lapangan. Terima kasih kepada sang pelatih **Arsandy Sayidiman**, teman-teman setim, **Ria Astusi Adipuri**, **Justisia Sabaroedin**, **Elsa Marlina**, **Getri Permata**, **Eracita Mujandia**, **Gianti B. Erbiana**, **Giska Matahari**, **Andrea Nathaly**, **Gina Rajagukguk**, **Ade Rizky**, juga kepada **Agreeya Pakpahan**, **Bimo Harimahesa**, **Ray Stanley**, **Firman Kusbianto**, **Panji Wijanarko**, **Gugum Ridho**, **Aditya Muriza**, **Julius Ibrani**, dan kawan-kawan lainnya, serta pendukung setia tim **Annisa Fadillah** dan **Nurul Kartika**.
23. Rekan-rekan Badan Perwakilan Mahasiswa Muda angkatan 2008, **Luh P. S. Anggrayani**, **Rachman Alatas**, **Eny Rofiatul**, **Kartika Puteri**, serta para senior Badan Perwakilan Mahasiswa “Tua” 2008, **Fajri Nursyamsi**, **Ridha Aditya Nugraha**, **Falissa A. Puteri**, dan **Naufal Fileindi**. Rekan-rekan Badan Perwakilan Mahasiswa 2009, **Anugerah Rizky**, **Najmu Laila**, **Ari Lazuardi**, **Baskhara Pratama**, beserta Sekretaris-Sekretaris Jenderal-nya, **Dwi Ayunda** dan **Adi Lazuardi**. Juga untuk rekan-rekan di Departemen Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa 2010, **Jonathan Marpaung**, **Ophelia Novka**, **Vania Astrella**, **Fenny Marlinda**, **Budhi Apriastuti**, **Gusnandi** dan **Rose Angel Wantah**. Terima kasih untuk pengalaman, transfer ilmu, dan kerja tim yang sangat luar biasa.
24. Semua teman-teman angkatan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terutama juga untuk teman-teman seperjuangan di Program Kekhususan Praktisi Hukum, **Frans Pardede**, **Ahdhi Thamus**, **Siti Setyasari**, **Rieya Aprianti**, **Hangkoso Satrio**, **Devis Anugerah**, **Femi Angraini**, dan lainnya. Terima kasih sudah melengkapi masa perkuliahan penulis di kampus ini.
25. Seluruh dosen pengajar dan para staf di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk setiap ilmu yang dibagikan, pelayanan dan juga setiap bantuan yang diberikan kepada penulis.
26. Seluruh petugas di Perpustakaan Universitas Indonesia, *The Crystal of Knowledge*, terima kasih untuk setiap koleksi yang sudah boleh penulis pinjam

dan gunakan sebagai referensi. Semoga pada waktu ke depannya, kualitas pelayanan dan kuantitas koleksi bisa terus ditingkatkan untuk mendukung pengadaan pendidikan di Universitas Indonesia.

27. Segala pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan juga ketika menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap bantuan dan dukungan yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam proses penulisan skripsi ini. Akan tetapi, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan di sana-sini, baik karena keterbatasan waktu maupun juga keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis dengan segenap kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penelitian selanjutnya di masa mendatang.

Akhir kata, penulis sungguh berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Hanna Friska Luciana Marbun

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Friska Luciana Marbun
NPM : 0806342213
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan
Perkara Pidana
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama
Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan



Hanna Friska Luciana Marbun

ABSTRAK

Nama : Hanna Friska Luciana Marbun
Program Studi : Hukum Tentang Praktisi Hukum
Judul : Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda)

Skripsi ini membahas tentang kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana di Indonesia serta pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim ketika memutus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen, dilengkapi dengan wawancara kepada beberapa informan, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum barang bukti adalah berkaitan dengan alat-alat bukti misalnya keterangan saksi, ahli, dan/atau terdakwa, yang memberikan keterangan tentang barang bukti tersebut. Segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk yang terbukti karena barang bukti dan juga keterangan tentang itu seharusnya dipertimbangkan hakim untuk dapat membuat pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis.

Kata kunci:
Barang Bukti, Pembuktian, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Name : Hanna Friska Luciana Marbun
Study Program : Law of Legal Practitioners
Title : Legal Strength of Physical Evidence in Judge's
Consideration in Criminal Verdict (Criminal Case No.
31/Pid.Anak/2011/PN.PL on Behalf of Defendant Anjar
Andreas Lagaronda)

The focus of the thesis are the legal strength of physical evidence on the verification process in Indonesia criminal justice system and the impact of physical evidence in judge's consideration in criminal verdict. This is a juridical normative research which is presented by means of descriptive. This research utilizes secondary data which were acquired from documentation studies and complemented by interviewing some informants. The data were processed through qualitative method. The thesis explains that legal strength of physical evidence is associated to the evidence, such as witnesses, expert, and/or defendant, who testify about the physical evidence. All of the legal facts which are disclosed in the trial, including the fact that revealed owing to the physical evidence and all of testimonies about it, should be deliberated by the judge to make the legal consideration which is reasonable, logical, and realistic.

Key words:

Physical Evidence, Verification Procces, Judge's Consideration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Definisi Operasional.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	15
2.1. Pengertian dan Asas-Asas yang Berlaku dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	15
2.2. Teori-Teori tentang Sistem Pembuktian	18
2.3. Beban Pembuktian	22
2.4. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	24
2.5. Kedudukan Barang Bukti pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..	36
2.5.1. Pengertian dan Kualifikasi Barang Bukti.....	36
2.5.2. Proses Suatu Benda menjadi Barang Bukti di Persidangan	38
2.5.3. Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti	47
2.5.4. Status Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan	50
2.5.5. Hubungan Barang Bukti dan Alat Bukti	52
BAB 3 PUTUSAN HAKIM	54
3.1. Tentang Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	54
3.2. Isi Putusan	67
3.3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	73
BAB 4 STUDI KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 31/Pid.Anak/2011/PN.PL ATAS NAMA TERDAKWA ANJAR ANDREAS LAGARONDA.....	85
4.1 Kasus Posisi	85
4.1.1 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	87
4.1.2 Putusan Pengadilan	88
4.2. Analisis Yuridis.....	89
4.2.1. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana	89
4.2.2. Pengaruh Barang Bukti pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana.....	93
4.2.2.1. Kekuatan Barang Bukti dalam Pertimbangan Fakta Hukum	94

4.2.2.2. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hukum	95
4.2.3. Konsekuensi Barang Bukti yang Tidak Sesuai dengan Alat Bukti terhadap Putusan Hakim	97
BAB 5 PENUTUP	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor
31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas
Lagaronda
- Lampiran 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2010 atas
Nama Terdakwa Dedi Hidayat bin Nana Hadriana



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan manusia lain untuk dapat mendukung kehidupannya. Kumpulan manusia yang hidup bersama disebut sebagai masyarakat. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, di mana tidak dapat dihindarkan, sering kali kepentingan ini bertentangan atau bersinggungan dengan orang lain di dalam masyarakat tersebut.¹

Untuk menjaga kepentingan masing-masing orang dan menjamin kenyamanan hidup bersama, dibuatlah hukum. Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa bagi kelakuan manusia dalam masyarakat, yang berlaku dalam kehidupan dalam suatu masyarakat atau negara maupun dalam kehidupan dan hubungan antarnegara yang mengarah kepada keadilan, demi suatu keteraturan dan keadaan damai, dengan tujuan memanusiakan manusia, dalam masyarakat.² Selanjutnya menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi,³ sedangkan tidak jauh dari pernyataan tersebut, Sudikno

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 3

² O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 68.

³ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 50.

Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.⁴

Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa hukum selalu dapat dilaksanakan dengan tertib. Selalu ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sudah dibentuk oleh pihak yang memiliki kuasa untuk itu. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶ Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, mengingat hukum itu sendiri dibuat untuk kepentingan manusia. Keadilan sendiri merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diartikan. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.⁷

Salah satu bidang hukum yang terdapat dalam Sendi-Sendi Tata Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana, yang terdiri dari Hukum Pidana materiil dan Hukum Pidana formil yang biasa dikenal dengan nama Hukum Acara Pidana. Mengenai Hukum Pidana materiil, menurut W.L.G. Lemaire dalam bukunya *Het Recht In Indonesie*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (yang oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu

⁴ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 77.

⁵ *Ibid.*, hal. 160.

⁶ *Ibid.*

⁷ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hal. 100.

atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸ Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana menurut D. Simons dalam bukunya *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia*, merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.⁹

Dalam penegakan Hukum Pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeite*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedah-kaedah umum karena diatur di dalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.¹⁰ Dapat kita lihat bahwa pada hakikatnya, perumusan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, “Barangsiapa yang melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud, akan dihukum paling lama sekian tahun.” Pernyataan dalam kalimat tersebut “Barangsiapa yang melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud, akan dihukum ...” menunjukkan kepastian hukum, di mana ketika seseorang melakukan tindak pidana yang dilarang pada pasal yang bersangkutan, sudah pasti akan dihukum karena perbuatannya itu. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan manfaat, seperti efek jera kepada si pelaku tindak pidana. Frasa “... akan dihukum sekian tahun” menunjukkan adanya keadilan yang harus dicapai melalui penegakan hukum tersebut. Ketika si A mencuri ayam dan si B mencuri uang sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), keduanya tentu dapat didakwa dengan

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 2.

⁹ Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

¹⁰ Purbacaraka, *Op. Cit.*, hal. 31.

menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, hukuman yang akan diterima oleh keduanya tentu akan berbeda, yaitu disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing.

Sesuai dengan pengertiannya, Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman atau pidana bagi seseorang yang bersalah. Hukum Acara Pidana sebagai hukum yang mendukung penegakan Hukum Pidana materiil memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹¹ Kebenaran yang sebenarnya dapat diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti [*sic!*] sehingga pada akhirnya mengantarkan hakim pada pengambilan putusan yang kemudian akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum.¹²

Mengenai kepastian hukum, siapapun akan setuju bahwa yang bersalah harus dihukum. Seperti yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹³ pengadilan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah yaitu melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, untuk menghukum seseorang yang bersalah, perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut juga didukung oleh ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹⁴ di mana seorang

¹¹ Kementrian Kehakiman Republik Indonesia (a), *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982*.

¹² Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 9.

¹³ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Pasal 193 ayat (1)*.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 183.

hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai sumber bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan orang yang menjadi terdakwa di dalam persidangan tersebut adalah benar-benar orang yang melakukannya. Selanjutnya pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁵ juga telah diatur bahwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas. Pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan pula bahwa dalam hal perbuatan terdakwa terbukti, namun apabila perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana, terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁶ telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti.”¹⁷ Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁸ Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 191 ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1).

¹⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama (a.l.: Sinar Grafika, 1989), hal. 14.

¹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 181 ayat (1) dan (2).

pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.¹⁹

Sungguh disayangkan, meskipun kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa,²⁰ tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²¹

Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa. Adanya sebuah barang bukti tidak menjelaskan apa pun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Misalkan sebuah pisau dihadirkan ke dalam persidangan, tentu saja tidak akan membuktikan apa-apa. Keberadaan sebuah pisau tersebut dapat menjadi jelas, apabila didukung dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi yang mengenal pisau tersebut sebagai sesuatu yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korbannya karena saksi tersebut melihat sendiri pada saat terdakwa melakukan aksinya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa, kedudukan barang bukti sesungguhnya sangat penting di dalam persidangan, yaitu dapat memberikan tambahan keyakinan

¹⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 249.

²⁰ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 18.

²¹ Andi Hamzah (b), *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 100.

kepada hakim yang kemudian akan dijadikan dasar untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pada beberapa kasus di Indonesia, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti yang keliru pada saat proses pemeriksaan di persidangan berlangsung. Sebut saja kasus penjualan ganja yang dilakukan oleh Dedi Hidayat kepada Agung Supriadi.²² Dedi Hidayat diperiksa di Pengadilan Negeri Pandeglang dan diputus dengan putusan Nomor 09/Akta.Pid/2010/PN.Pdg yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor [2591K/Pid.Sus/2010](#). Berdasarkan keterangan saksi Agung Supriadi dan juga keterangan terdakwa Dedi Hidayat, memang benar terdakwa Dedi Hidayat pernah menjual ganja kepada Agung Supriadi. Namun, tidak terdapat cukup bukti bahwa barang bukti tujuh linting rokok yang berisi daun ganja dan dua batang sisa rokok dihisap yang digunakan di persidangan merupakan ganja yang dibeli Agung Supriadi dari terdakwa Dedi Hidayat. Barang bukti yang digunakan di persidangan tersebut merupakan ganja yang dibeli Agung Supriadi dari Bayu pada tanggal 1 April 2010 dan akhirnya Pengadilan Negeri Pandeglang serta memutus bahwa terdakwa Dedi Hidayat bebas, putusan mana yang akhirnya dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, suatu kasus yang marak diberitakan di media karena terdapat beberapa permasalahan dalam pemeriksaan di persidangan adalah kasus pencurian sepasang sandal jepit berwarna putih merek Ando milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap yang dilakukan oleh Anjar Andreas Lagaronda, seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Palu, Sulawesi Tengah. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah barang bukti berupa sepasang sandal jepit yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan adalah barang bukti yang keliru. Sandal tersebut kesempitan ketika dipasangkan ke kaki saksi korban. Meskipun demikian, dalam putusan Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL, hakim memutus bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda tetap bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi pada putusannya, hakim menyuratkan ketidakyakinannya perihal milik siapa sandal

²² Diyan, "DEDI HIDAYAT vs. Negara Republik Indonesia," <http://icjr.or.id/Dedi-Hidayat-vs-negara-republik-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2012.

yang dihadirkan di persidangan, yang merupakan barang hasil tindak pidana sesuai dengan yang terdapat di dalam surat dakwaan.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,²³ apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas. Apakah yang menjadi dasar keyakinan hakim sehingga hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan apabila hakim tidak memiliki keyakinan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar hasil tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa?

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim ketika memutus?
3. Bagaimana kekuatan hukum barang bukti dalam perkara pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam memutus pada perkara tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana di Indonesia serta mengenai pengaruh barang bukti dalam pertimbangan

²³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

hakim pada putusan perkara pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim untuk bisa mempertimbangkan dengan baik mengenai keberadaan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sebagai salah satu dasar untuk memutus perkara di pengadilan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara pidana.
3. Mengetahui manfaat diadakannya barang bukti dalam perkara pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan sejauh mana kekuatan hukumnya memberikan pengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.4. Definisi Operasional

Untuk membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini sehingga tercipta persepsi yang sama dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²⁴

²⁴ Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 100.

2. Alat bukti adalah yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,²⁵ yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.
3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁶
4. Putusan adalah putusan pengadilan yang merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁷
5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum,²⁸ yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹
6. Hukum Acara Pidana adalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menarik asas-asas hukum, baik hukum positif tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁰ Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam

²⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 184 ayat (1).

²⁶ M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 273.

²⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 11.

²⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986*, LN Nomor. 20 Tahun 1986, TLN Nomor 3327, Pasal 1 angka 1.

²⁹ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 25 ayat (2).

³⁰ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

1.5.2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³¹ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam proses pemeriksaan atau pembuktian di persidangan pada peradilan pidana Indonesia serta pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian murni, yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori,³² khususnya tentang kekuatan hukum barang bukti di dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana.

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan.³³ Data sekunder tersebut terdiri dari:³⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat kepada masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

³¹ *Ibid.*, hal. 4.

³² *Ibid.*, hal. 5.

³³ *Ibid.*, hal. 28.

³⁴ *Ibid.*, hal. 30-31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, misalnya teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*,³⁵ yang dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kekuatan hukum barang bukti dalam proses pemeriksaan di persidangan serta kedudukan barang bukti dalam pertimbangan hakim. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang informan untuk mendukung penelitian ini.

1.5.5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, di mana yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.³⁶ Dalam hal ini, apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian suatu tindak pidana di persidangan serta pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim pada putusan pidana.

1.5.6. Bentuk Laporan Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data yang deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

³⁶ Mamudji, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 67.

bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,³⁷ selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya.³⁸ Penelitian ini memberikan gambaran dalam peraturan perundang-undangan mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam pemeriksaan di persidangan serta pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana, yang kemudian dianalisis dari pengaturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab 1 adalah bab mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 adalah Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Pengertian dan Asas-asas yang Berlaku dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia, Teori-teori tentang Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian, Kedudukan Barang Bukti pada Persidangan yang meliputi Pengertian dan Kualifikasi Barang Bukti; Proses Suatu Benda menjadi Barang Bukti di Persidangan; Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti; Status Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan serta Hubungan Barang Bukti dan Alat Bukti.


³⁷ *Ibid.*

³⁸ Riki Susanto, "Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Kepemilikan atas Tanah dan Membatalkan Sertifikat Atas Tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 63/PDT.G/2008/PN.BOGOR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PDT/2009/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2008/PTUN-BDG)" (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal.13.

Bab 3 adalah Putusan Hakim, yang terdiri dari Tentang Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Isi Putusan, Pertimbangan Hakim dalam Putusan.

Bab 4 adalah Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda yang terdiri dari Kasus Posisi yang meliputi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan, serta Analisis Yuridis yang terdiri dari Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana; Pengaruh Barang Bukti pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana yang terdiri dari Kekuatan Barang Bukti dalam Pertimbangan Fakta Hukum dan Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hukum; serta Konsekuensi Barang Bukti yang Tidak Sesuai dengan Alat Bukti terhadap Putusan Hakim.

Bab 5 merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Selain itu pada bagian ini juga terdapat saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian, maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.



BAB 2
TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM
ACARA PIDANA DI INDONESIA

2.1. Pengertian dan Asas-Asas yang Berlaku dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda, dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.¹ Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai suatu proses atau cara untuk membuktikan; suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di sidang pengadilan.²

Pembuktian di dalam pemeriksaan di pengadilan adalah suatu proses yang memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³

Proses pembuktian memiliki manfaat yang berbeda-beda bagi setiap pihak yang terlibat dalam satu persidangan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 217.

² *Ibid.*, hal. 218.

³ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 273.

⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 30.

- a. bagi penuntut umum sebagai upaya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana (requisitor);
- b. bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian dipergunakan untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah; dan
- c. bagi hakim, pembuktian dipergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, sebagai dasar pembuatan putusan (vonis).

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi selama menjalankan proses pembuktian di sidang pengadilan, antara lain yaitu:

1. Keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian.⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁶ Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemeriksaan pembuktian yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahannya. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan tersebut dengan alat bukti lain.⁷
2. Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan, sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁵ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 275.

⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (4).

⁷ Harahap (a), *Op.Cit.*

Pidana.⁸ Asas ini biasanya disebut dengan istilah *notoire feiten notorious* (*generally known*).⁹ Yang dimaksud dengan pernyataan ini yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah demikian sebenarnya, tidak perlu lagi dibuktikan di dalam persidangan. Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.¹⁰ Misalnya apabila seseorang menyalakan api dan melekatkannya pada kulit manusia, kulit tersebut akan luka atau melepuh.

3. Asas batas minimum pembuktian, yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.¹¹ Asas ini adalah yang tersurat di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang intinya adalah hakim hanya dapat memutus seorang terdakwa bersalah apabila hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan si terdakwa dari minimal dua alat bukti yang sah.¹² Dari ketentuan tersebut kita mengetahui bahwa batas minimum pembuktian agar terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana adalah terdapat dua alat bukti yang sah.
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³ Asas ini lebih dikenal dengan istilah

⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 184 ayat (2).

⁹ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 276.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 283.

¹² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 183.

¹³ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (2).

unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila hanya terdapat satu orang saksi yang memberikan keterangan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, keterangan saksi tersebut saja tidak dapat dianggap telah membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi apabila keterangan saksi tersebut dilengkapi dengan alat bukti lain seperti yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁵ sehingga terpenuhi asas batas minimum pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

5. Asas praduga tidak bersalah atau yang dikenal dengan *presumption of innocence* yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut di Indonesia, memberikan pedoman kepada setiap aparat penegak hukum untuk memperlakukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan bukan objek pemeriksaan (prinsip akusatur/ *accusatory procedure*), sehingga harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri.¹⁷

2.2. Teori-Teori tentang Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa

¹⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 69-72.

¹⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 184 ayat (1).

¹⁶ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁷ M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 40.

yang harus dibuktikan.¹⁸ Sebelum melihat sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa teori tentang sistem pembuktian.

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Mengenai sumber keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa tersebut, tidak menjadi masalah di dalam sistem pembuktian ini. Keyakinan hakim boleh diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Namun hakim juga dapat mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti di dalam persidangan dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.¹⁹ Hakim dapat pula memperoleh keyakinannya dari hal-hal yang didasarkan pada mistik, keterangan medium, dan dukun, seperti yang dulu diterapkan dalam praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.²⁰ Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.²¹ Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 2006), hal. 24.

¹⁹ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 277.

²⁰ Lilik Mulyadi (a), *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 2007), hal. 195.

²¹ D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1925), hal. 149, dalam Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 252, menunjuk Article 342 Code d'Instruction Criminelle.

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa.²² Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.²³

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time* di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²⁴ Pembuktian pada sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dengan adanya alat-alat bukti yang ada telah terbukti kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bersalah tanpa harus memperhatikan keyakinan hakim mengenai hal tersebut.

Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan undang-undang.²⁵ Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁶ Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang

²² Mulyadi (a), *Op.Cit.*, hal. 196.

²³ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 277-278.

²⁴ *Ibid.*, hal. 278.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ D. Simons, *Op.Cit.*, dalam Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 251.

ditentukan undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.²⁷

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁸ Keyakinan hakim atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, di mana tidak ada unsur yang lebih dominan atas unsur yang lainnya di antara kedua unsur tersebut.²⁹

Dari keempat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.³⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³¹ Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal

²⁷ Harahap (a), *Op.Cit.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 279.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Surat Edaran Nomor B-69/E/9/1997, Tanggal 19 Februari 1997.

³¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 183.

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang demikian barang kali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum,³² sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³³

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) pada Pasal 294 ayat (1) juga mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut diatur bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut.³⁴

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur hal yang sama dengan itu pada Pasal 6 ayat (2) yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.³⁵ Kelemahan rumusan ini adalah karena menyebutkan hanya “alat pembuktian” bukan “alat-alat pembuktian” seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan dua alat bukti.³⁶

2.3. Beban Pembuktian

Dalam pembuktian, terdapat prinsip yang mengatakan “siapa yang mendakwakan *in casu* negara maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan

³² Harahap (a), *Op. Cit.*, hal. 280.

³³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 183.

³⁴ Reglemen Indonesia yang Dibaharui, Staatsblad 1941 Nomor 44 (*Herzien Inlandsch Reglement*/HIR), diterjemahkan oleh R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1985), Pasal 294 ayat (1).

³⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

³⁶ Hamzah (a), *Op. Cit.*, hal. 255.

kebenaran yang didakwakan tersebut,³⁷ atau yang dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*, yang artinya adalah siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan.³⁸ Selanjutnya, Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.³⁹ Berdasarkan asas dan pasal tersebut, pihak yang dibebani kewajiban pembuktian adalah jaksa penuntut umum karena dalam hal pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum.⁴⁰ Jaksa penuntut umum harus membuktikan sehingga tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*), hakim dapat meyakini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴¹ Mengenai bagaimana cara jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, apa saja yang harus dibuktikan, standar pembuktian seperti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.⁴²

Menurut Penjelasan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Asas tersebut terjelma juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴³

³⁷ Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 159.

³⁸ Eddie O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 43.

³⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 66.

⁴⁰ Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 160.

⁴¹ Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 42.

⁴² Chazawi, *Op.Cit.*

⁴³ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 8 ayat (1).

2.4. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan.⁴⁴ Karena tulisan ini membahas mengenai pembuktian pada persidangan pidana, alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan, maupun guna menolak dakwaan dan tuntutan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu:⁴⁵

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁴⁶ Selanjutnya Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁷ Selanjutnya, Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.⁴⁸

Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi yang termasuk ke dalam alat bukti yaitu apa yang

⁴⁴ Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 3.

⁴⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 184 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (5).

dinyatakan oleh saksi pada saat pemeriksaan di persidangan.⁴⁹ Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain atau *testimonium de auditu*.⁵⁰

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi dan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan. Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.⁵¹ Akan tetapi Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan mengenai hal ini, di mana ada beberapa kriteria orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:⁵²

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Akan tetapi, apabila mereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menghendaki untuk memberikan keterangannya, hal tersebut harus dengan persetujuan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa, serta saksi tersebut harus memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 169 ayat

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (1).

⁵⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 185 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 160 ayat (1) huruf c.

⁵² *Ibid.*, Pasal 168.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵³ Apabila jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujui mereka yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut untuk memberikan keterangannya, mereka tetap diperbolehkan untuk memberikan keterangannya namun tidak di bawah sumpah.⁵⁴

Selain karena hubungan kekeluargaan, baik hubungan sedarah maupun semenda, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.⁵⁵ Mengenai sah atau tidaknya permintaan yang demikian adalah berada sepenuhnya di tangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁶ Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Apabila hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang digunakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.⁵⁸ Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, dan orang yang harus menyimpan rahasia karena harkat dan martabatnya misalnya adalah pastor pada agama Katolik, di mana pastor tersebut harus menyimpan rahasia terkait dengan pengakuan dosa yang dilakukan oleh jemaat kepadanya.⁵⁹

⁵³ *Ibid.*, Pasal 169 ayat (1).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 169 ayat (2).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 170 ayat (1).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 170 ayat (2).

⁵⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 170 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 170 ayat (2).

⁵⁹ Hamzah (a), *Op.Cit.* hal. 262.

Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menambahkan lagi pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu mereka yang masih anak-anak yang berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta mereka yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.⁶⁰ Pengaturan ini dibuat karena pembuat undang-undang menganggap bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, sakit ingatan, dan sakit jiwa meskipun hanya kadang-kadang saja, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang menjadi sumber keyakinan hakim.⁶¹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya di persidangan. Tidak ditentukan secara eksplisit kapan saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, apakah sebelum memberikan keterangannya ataukah sesudah memberikan keterangannya. Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya,⁶² secara implisit menunjukkan bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Namun pada Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi yang bersangkutan selesai memberikan keterangannya.⁶³

Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa pengucapan sumpah atau janji oleh saksi dalam memberikan keterangan di persidangan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi. Dalam Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji seperti di dalam

⁶⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 171.

⁶¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 171.

⁶² *Ibid.*, Pasal 160 ayat (3).

⁶³ *Ibid.*, Pasal 160 ayat (4).

Pasal 160 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, namun ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.⁶⁴ Selanjutnya, dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi yang bersangkutan tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁶⁵ Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah.⁶⁶ Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa alat-alat bukti adalah sumber keyakinan hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Selanjutnya ketentuan tersebut juga dapat dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁶⁷ Hal yang serupa juga terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1956 Nomor 137K/Kr/1956. Mengenai apa yang dimaksud dengan tambahan alat bukti sah yang lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi menurut Yahya Harahap “sebagai tambahan” tersebut dapat diartikan bahwa keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah dapat menguatkan keyakinan hakim apabila dihubungkan dengan Pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga dapat dipakai sebagai petunjuk apabila dihubungkan dengan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 161 ayat (1).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 161 ayat (2).

⁶⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 161 ayat (2).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (7).

⁶⁸ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 293.

Pada alat bukti keterangan saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga alat bukti keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran keterangan seorang saksi.⁶⁹

b. Keterangan Ahli

Dalam menangani suatu perkara pidana, setiap pejabat, baik penyidik, jaksa penuntut umum, bahkan hakim, belum tentu mengetahui semua hal karena pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Tentu saja mereka tidak mengetahui segala hal. Oleh karena itu, ada kalanya diperlukan orang lain dengan kepandaian, pengetahuan, atau pengalaman tertentu untuk membantu bilamana diperlukan untuk itu. Bantuan keterangan dari mereka tersebut lebih dikenal dengan nama keterangan ahli. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa untuk menjernihkan persoalan yang timbul di persidangan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli.⁷⁰

Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷¹ Sesuai dengan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁷² Sama halnya dengan seorang saksi, pada saat seorang ahli memberikan keterangan di dalam suatu persidangan, ahli yang bersangkutan harus memberikannya di bawah sumpah.⁷³

⁶⁹ Ibid., hal. 294-295.

⁷⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 180.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 28.

⁷² *Ibid.*, Pasal 186.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 160 ayat (3) dan (4), *jo.* Pasal 161 ayat (1) dan (2).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi yaitu keterangan seorang saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eiden waarneming*), sedang keterangan seorang ahli adalah tentang suatu penghargaan (*waardening*) dari hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.⁷⁴

Abdul Karim Nasution telah menyitir pendapat Nederburgh dalam bukunya "*Wet en Adat II*" mengemukakan bahwa dalam hal memerlukan bantuan ahli, tidak berarti kita harus selalu meminta bantuan para sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang kurang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun orang tersebut sangat cendekia (*scherpzining*) dalam bidang yang digelutinya, seperti tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya, yang mengenai hal-hal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.⁷⁵

Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yakni tulisan dalam bentuk laporan (*deskundige verklaring*), yang dalam hal ini mencakup *visum et repertum*, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam Staatsblaad 1937 Nomor 350; serta lisan, yang diberikan pada saat persidangan.⁷⁶ Keterangan ahli, selain diperlukan pada saat persidangan di pengadilan, mungkin sudah diperlukan sejak pemeriksaan pendahuluan suatu perkara. Misalnya seperti Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.⁷⁷ Penjelasan Pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Sumur, 1977), hal. 74, dalam Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 79.

⁷⁵ Abdul Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana (a.l.: Korp Kejaksaan Republik Indonesia, 1975)*, hal. 137, dalam *Ibid.*, hal. 82-83.

⁷⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 137.

⁷⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 133 ayat (1).

bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.⁷⁸

Alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Tidak terdapat keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan seorang ahli yang dihadirkan di persidangan. Hakim bebas dalam menilai kebenaran keterangan seorang ahli, namun harus tetap bertanggung jawab serta berlandaskan moral demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.⁷⁹ Hal yang serupa dengan itu juga telah diatur di dalam HIR Pasal 306 ayat (2)⁸⁰ yaitu bahwa hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat atau keterangan ahli apabila bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Selain itu, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri karena dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian, sehingga harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

c. Surat

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:⁸¹

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, misalnya akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berupa *partijakte*, akta-akta yang

⁷⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 133 ayat (2).

⁷⁹ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 304-305.

⁸⁰ Soesilo, *Op.Cit.*, Pasal 306 ayat (2).

⁸¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 187.

dibuat oleh pejabat umum (*akte ambtelijk*) seperti berita acara penyitaan yang dibuat oleh penyidik;⁸²

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, misalnya surat nikah untuk membuktikan adanya perkawinan, akta kematian untuk membuktikan adanya kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kedudukan seseorang penduduk;⁸³
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, misalnya keterangan ahli yang bukan seorang ahli kedokteran kehakiman yang diberikan secara tertulis;⁸⁴
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam hukum acara perdata, surat-surat sebagaimana yang di dalam huruf a dan b, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, yang mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim⁸⁵ menurut Pasal 165 HIR.⁸⁶ Akan tetapi, surat-surat yang dikenal dengan akta autentik tersebut juga masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.⁸⁷ Dalam hal ini, hakim tidak bebas untuk menilainya dalam mengambil keputusan. Hakim terikat karena alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en beslissende bewijskracht*).⁸⁸

⁸² Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 71.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Indonesia (a), *Op.Cit.*

⁸⁵ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 309.

⁸⁶ Soesilo, *Op.Cit.*, Pasal 165.

⁸⁷ Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 157.

⁸⁸ Harahap (a), *Op.Cit.*

Akan tetapi dalam hukum acara pidana, pada alat bukti surat tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Sama halnya dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.⁸⁹

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, di mana pengertian tersebut yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹⁰ Menurut M. Yahya Harahap, rumusan tersebut sulit untuk ditangkap dengan mantap, yang mungkin dapat disusun dengan kalimat sebagai berikut, yaitu petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara satu dengan yang lain, maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa memang benar adalah pelakunya.⁹¹

Alat bukti petunjuk merupakan hasil pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal ini menyebabkan sifat subyektivitas hakim yang dominan.⁹² Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengingatkan hakim agar penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 310.

⁹⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (1).

⁹¹ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 292.

⁹² Chazawi, *Op.Cit.*, hal 73.

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁹³

Selain harus dilakukan oleh hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, hakim juga dibatasi oleh Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁹⁴ yang mengatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bebas, serupa dengan kekuatan alat bukti lainnya, di mana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk sehingga hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.⁹⁵

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau mengenai sesuatu yang ia alami sendiri.⁹⁶ Apa yang dinyatakan oleh terdakwa di luar persidangan tidak dianggap sebagai alat bukti melainkan dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai membantu menemukan bukti atau sekedar memberi arah untuk ditemukannya bukti di sidang pengadilan,⁹⁷ sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang

⁹³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (3).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 188 ayat (2).

⁹⁵ Harahap (a), *Op.Cit.* hal. 317.

⁹⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (1).

⁹⁷ Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 90-91.

Hukum Acara Pidana, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁹⁸

Pada Pasal 295 HIR,⁹⁹ pengakuan terdakwa yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, merupakan alat bukti yang sah. Suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa seperti yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai dengan alat bukti lainnya adalah merupakan alat bukti.¹⁰⁰

Dalam hal pada suatu tindak pidana terdapat lebih dari seorang terdakwa, sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah kepada masing-masing terdakwa.¹⁰¹ Apabila terdapat lebih dari satu orang terdakwa yang terkait dengan satu tindak pidana, keterangan terdakwa A hanya dapat dipakai hakim untuk membentuk keyakinan terhadap kesalahan terdakwa A saja, tidak boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan akan kesalahan terdakwa B. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.¹⁰²

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa, kita dapat melihat kepada hukum acara perdata sebagai suatu perbandingan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang bulat dan murni para pihak yang berperkara merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan (*volledig en beslisende bewijskracht*).¹⁰³ Oleh karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah

⁹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (2).

⁹⁹ Soesilo, *Op.Cit.*, Pasal 295.

¹⁰⁰ Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 279.

¹⁰¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 142.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 189 ayat (3).

¹⁰³ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 332.

kebenaran sejati maka hakim pada perkara pidana tidak dapat menilai keterangan dari terdakwa sebagai suatu alat bukti yang mengikat, menentukan dan sempurna.¹⁰⁴ Hakim pada perkara pidana tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan bebas untuk menilai, menerima, bahkan menyingkirkannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁰⁵

2.5. Kedudukan Barang Bukti pada Peradilan Pidana di Indonesia

2.5.1. Pengertian dan Kualifikasi Barang Bukti

Apabila dihubungkan dengan pengaturan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tidak termasuk dalam alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satupun pasal yang mengatur mengenai barang bukti, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Pada praktiknya, terkadang ada pejabat penegak hukum yang mengatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana merupakan petunjuk bahwa orang itu benar-benar sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁶ Namun, petunjuk yang demikian adalah berbeda dengan petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena petunjuk yang dimaksud oleh pasal tersebut bukanlah

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (4).

¹⁰⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 32-33.

berbentuk barang, melainkan sebuah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan.¹⁰⁷

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹⁰⁸ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam satu perkara.¹⁰⁹ Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹⁰

Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:¹¹¹

1. objek delik;
2. alat yang dipakai untuk melakukan delik;
3. hasil delik;

¹⁰⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 188. Ayat (1).

¹⁰⁸ Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 100.

¹⁰⁹ Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hal.140.

¹¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia (a), *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 1 angka 5.

¹¹¹ Waluyo, *Op.Cit.*

4. barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan adalah terdiri dari:¹¹²

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana atau disebut juga hasil tindak pidana;
2. benda yang secara langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana;
3. benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan;
4. benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

2.5.2. Proses Suatu Benda menjadi Barang Bukti di Persidangan

Setiap kasus yang masuk ke dalam persidangan selalu diawali dengan adanya peristiwa hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa cara untuk dapat mengetahui telah terjadi suatu peristiwa hukum atau dalam hal ini adalah tindak pidana, yaitu:

1. laporan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;¹¹³
2. pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang

¹¹² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 39.

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 24.

merugikannya sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;¹¹⁴ dan

3. tertangkap tangan, sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹¹⁵

Setelah mengetahui adanya peristiwa hukum yaitu terjadinya suatu tindak pidana, ada beberapa tahap yang harus dilalui agar suatu benda dapat dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan. Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.¹¹⁶ Penyelidikan merupakan suatu tahap yang tidak dapat dipisahkan dari tahap penyidikan. Dapat dikatakan bahwa tahap penyelidikan ini merupakan tahap awal sebelum dilakukannya penyidikan oleh penyidik, di mana penyidik berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹¹⁷

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk:¹¹⁸

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 25.

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹¹⁷ Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 102.

¹¹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (1) huruf a.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain itu pada huruf b ayat dan pasal yang sama diatur juga bahwa atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:¹¹⁹

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah untuk mencari barang bukti. Penyelidikan merupakan bagian paling mendasar dari suatu proses hukum dalam menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana, siapa tersangkanya, dan tentu saja mencari barang bukti. Selanjutnya, penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada penyidik, sesuai Pasal 5 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Penyidikan

Tahap selanjutnya setelah penyelidikan ialah penyidikan. Pengertian mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²⁰ Dalam mencari serta menemukan barang bukti ini, penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Akan tetapi perlu untuk diingat bahwa setiap tindakan penyidik yang bertujuan mengurangi kebebasan dan

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf b.

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

hak asasi seseorang atau dalam hal melakukan upaya paksa, merupakan tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.¹²¹

Saat penyidik mulai melakukan penyidikan maka penyidik memberitahukannya kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)¹²² dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹²³ penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹²⁴ antara lain pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, dan lain sebagainya. Berita Acara tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹²⁵). Selain ditandatangani pejabat terkait, ditandatangani juga oleh semua pihak, (Pasal 75 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹²⁶

Dalam proses penyidikan, barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui:¹²⁷

a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara penting untuk dilakukan karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dengan tempat kejadian perkara itu sendiri.¹²⁸

¹²¹ Harahap (b), *Op.Cit.*, hal 157.

¹²² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 109 ayat (1).

¹²³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 75 ayat (1).

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 75 ayat (2).

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 75 ayat (3).

¹²⁷ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 23-67.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 24.

Pencarian barang bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:¹²⁹

- (1) Metode Spiral (*Spiral Method*), yang baik digunakan di daerah yang lapang, bersemak, atau berhutan, dilakukan oleh tiga orang petugas atau lebih yang menjelajahi tempat kejadian dengan cara setiap orang berdiri berbaris ke belakang dengan jarak tertentu dan kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam.
- (2) Metode Zona (*Zone Method*), yang baik digunakan untuk mencari barang bukti di pekarangan, rumah, atau tempat tertutup, yang dilakukan dengan cara dua sampai empat orang menggeledah di setiap 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkara.
- (3) Metode Strip dan Metode Strip Ganda (*Strip Method and Double Strip Method*), yang baik digunakan di daerah yang berlereng, yang dilakukan oleh tiga orang petugas yang berjalan berdampingan serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lainnya lalu kembali ke sisi yang sebelumnya.
- (4) Metode Roda (*Wheel Method*), yang baik digunakan untuk ruangan (*hall*), yang dilakukan oleh beberapa petugas yang bergerak menuju arah mata angin secara bersama-sama dari titik tengah tempat kejadian perkara ke arah luar.

b. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan yang diperlukan hanya dengan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat¹³⁰ guna menjamin hak asasi manusia atas rumah kediamannya.¹³¹ Akan tetapi dalam hal sangat mendesak dan sangat diperlukan untuk melakukan penggeledahan dan dalam keadaan penyidik

¹²⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (b), *Petunjuk Teknis tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara*, Petunjuk Teknis Nomor JUKNIS/01/II/1982, Tanggal 18 Februari 1982.

¹³⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 33 ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 33 ayat (1) jo. Indonesia (d), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886, Pasal 31.

tidak mungkin mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada:¹³²

- 1) pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- 2) pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- 3) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- 4) di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Mengenai keadaan sangat perlu dan sangat mendesak tersebut, Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian bahwa bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan akan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh secara layak dan dalam waktu yang singkat.¹³³

Dalam penggeledahan ini pun, penyidik dibatasi hanya diperbolehkan memeriksa dan menyita benda, surat, buku, atau tulisan lain, yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³⁴ Di luar benda-benda yang demikian, penyidik dilarang untuk memeriksa dan menyitanya.

Penyidik juga diberikan kewenangan untuk menggeledah pakaian dan badan tersangka pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³⁵ Penyelidik juga diperbolehkan untuk menggeledah barang-barang yang dibawa oleh tersangka, apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.¹³⁶

¹³² *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

¹³³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

¹³⁵ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1).

c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, laporan merupakan salah satu cara untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan atau aduan yang diajukan kepada penyidik atau penyidik ada kalanya disertai dengan penyerahan benda yang dijadikan barang bukti tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga harus disita untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan selanjutnya.¹³⁷ Tersangka juga sering kali menyerahkan barang bukti kepada penyidik, baik benda yang dengan mana tindak pidana dilakukan ataupun hasil dari tindak pidana yang bersangkutan, dengan salah satu alasan karena timbulnya rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud.¹³⁸

d. Diambil dari pihak ketiga

Benda yang tersangkut tindak pidana juga seringkali disita oleh penyidik dari pihak ketiga untuk dijadikan barang bukti.¹³⁹ Keberadaan barang-barang tersebut pada tangan pihak ketiga dapat disebabkan karena barang tersebut telah dialihkan oleh tersangka dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghendahkan, menggadaikan, atau meminjamkan barang tersebut kepada orang lain.¹⁴⁰

e. Barang temuan

Penyidik dapat pula memperoleh barang bukti dari barang-barang yang ditemukan, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui siapa pemilik barang yang bersangkutan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6, barang temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik

¹³⁷ Afiah, *Op.Cit.*, hal 64.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 65.

¹³⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 42 ayat (1).

¹⁴⁰ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 66.

karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.¹⁴¹ Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap barang tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut dapat diketahui apakah barang tersebut tersangkut suatu tindak pidana atau tidak.¹⁴²

Terhadap barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴³ Penyitaan juga hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.¹⁴⁴ Akan tetapi menurut Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang lain yang dapat dijadikan barang bukti, apabila pelaku tertangkap tangan.¹⁴⁵

Selanjutnya apabila penyidikan telah selesai dilaksanakan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹⁴⁶ penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. Penyidik menyerahkan nyata dan fisik berkas perkara dengan tujuan agar penuntut umum memeriksa apakah berkasnya telah lengkap atau belum. Berdasarkan Pasal 110 ayat (2) *jo.* Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika penuntut umum merasa bahwa hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.¹⁴⁷ Penyidikan dianggap telah selesai apabila penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan

¹⁴¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁴² Afiah, *Op.Cit.*, hal. 67.

¹⁴³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 16.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 38.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 40.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 110 ayat (2) *jo.* Pasal 138 ayat (2).

dalam waktu 14 hari atau sebelum masa waktu ini habis, sudah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik.¹⁴⁸

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,¹⁴⁹ penyidik menyerahkan tanggung jawab yuridis berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka, dan tanggung jawab hukum dan fisik segala barang bukti atau benda sitaan.¹⁵⁰

Saat tahap kedua ini sudah berlangsung maka tahap penyidikan telah berakhir dan dimulainya tahap penuntutan.

3. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁵¹

Berdasarkan Pasal 14 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa yang berwenang menyerahkan suatu perkara ke pengadilan adalah jaksa (penuntut umum).¹⁵² Penuntut umum yang telah menerima hasil penyidikan harus sesegera mungkin menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.¹⁵³ Apabila berkas perkara tersebut dianggap telah memenuhi segala persyaratan maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan sesuai kompetensi relatifnya agar segera diadili disertai dengan surat dakwaan.¹⁵⁴

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 110 ayat (4).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3) huruf b.

¹⁵⁰ Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 360.

¹⁵¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 7.

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 14 huruf e.

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 139.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 143 ayat (1).

Jadi dapat disimpulkan proses suatu benda menjadi barang bukti di persidangan dimulai dari adanya peristiwa hukum kemudian diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyidikan guna mencari barang-barang bukti dan melengkapi kelengkapan berkas hasil penyidikan untuk diserahkan ke kejaksaan dalam rangka penuntutan. Dalam penuntutan ini, setelah berkas dianggap lengkap, penuntut umum segera menyusun surat dakwaan. Berkas penuntutan ini akan dilimpahkan ke persidangan.

2.5.3. Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti

Benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana harus disimpan pada suatu tempat setelah disita. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda tersebut.¹⁵⁵ Benda Sitaan Negara adalah benda-benda yang disita Negara untuk kepentingan proses pengadilan.¹⁵⁶

Pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sesuai dengan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum diserahkan ke RUPBASAN, benda-benda sitaan negara sebelum dibungkus, harus terlebih dahulu dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.¹⁵⁷ Apabila benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang sama dengan apabila benda tersebut dapat dibungkus, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.¹⁵⁸ Di dalam RUPBASAN kemudian ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti

¹⁵⁵ Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, LN Nomor 36 Tahun 1983, TLN Nomor 3258, Pasal 27 ayat (3).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁵⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 130 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 130 ayat (2).

dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.¹⁵⁹ Untuk benda-benda yang tidak dapat disimpan di dalam RUPBASAN, misalnya seperti kapal ataupun pesawat terbang, cara penyimpanannya diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.¹⁶⁰

RUPBASAN ini dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.¹⁶¹ RUPBASAN ini dibentuk oleh Menteri dan berada di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya.¹⁶² Apabila dipandang perlu, dapat membentuk RUPBASAN di luar ibukota kabupaten atau kotamadya yang merupakan Cabang RUPBASAN.¹⁶³ Selama RUPBASAN belum berdiri, maka penyimpanan benda-benda sitaan tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda tersebut disita.¹⁶⁴

Dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun. Apabila dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pejabat RUPBASAN pun memiliki tanggung jawab atas benda sitaan tersebut, baik secara fisik¹⁶⁵ maupun secara administrasi¹⁶⁶ benda sitaan tersebut.

¹⁵⁹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal 27 ayat (1).

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 31.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (1).

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (2).

¹⁶⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 44 ayat (1).

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3).

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1).

Mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda-benda sitaan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah tetap berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.¹⁶⁷

Kepala RUPBASAN harus menerima surat penyerahan yang sah dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut dalam hal penerimaan barang bukti yang disimpan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana.¹⁶⁸ Untuk menggunakan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut harus membuat surat permintaan untuk itu.¹⁶⁹ Demikian juga dengan pengeluaran barang sitaan untuk keperluan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum harus membuat surat permintaan secara tertulis untuk itu.¹⁷⁰

Di dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan, RUPBASAN mempunyai fungsi:¹⁷¹

- a. melakukan pengadministrasian benda sitaan dan benda rampasan negara;
- b. melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan benda rampasan negara;
- c. melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
- d. melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

2.5.4. Status Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 46 ayat (2) *jo.* Pasal

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (4).

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2).

¹⁷¹ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia (b), *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, Pasal 29.

194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.¹⁷²

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengembalian barang bukti kepada pihak yang ditentukan di dalam putusan harus segera dilakukan berdasarkan Pasal 194 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁷³ Penjelasan Pasal 194 ayat (2) KUHAP menerangkan mengenai hal penetapan mengenai penyerahan barang bukti segera setelah sidang selesai hanya khusus untuk barang-barang yang sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa status barang bukti setelah putusan pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

- a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Undang-undang tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang paling berhak untuk menerima barang bukti sehingga mengenai hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan selama persidangan.¹⁷⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam hal memutuskan siapa yang mempunyai hak atas barang bukti yang digunakan di dalam persidangan tidaklah termasuk pada kewajiban hakim pidana, sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada orang yang memegang atau menguasai benda tersebut pada

¹⁷² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 46 ayat (2) *jo.* Pasal 194 ayat (1).

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 194 ayat (2).

¹⁷⁴ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 199.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal. 199-200.

waktu pembeslahan oleh jaksa atau polisi setelah hakim mengambil keputusan.¹⁷⁶ Pada praktiknya, yang biasanya disebut sebagai orang yang paling berhak antara lain adalah orang atau mereka yang daripadanya benda tersebut disita, pemilik yang sebenarnya, ahli waris dalam hal pemilik yang sebenarnya telah meninggal dunia, dan pemegang hak terakhir.¹⁷⁷

- b. Dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud benda yang dirampas untuk kepentingan negara adalah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁸ Putusan pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui di dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, senjata api dan bahan peledak, dan narkotika.¹⁷⁹ Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang.¹⁸⁰

- c. Tetap berada dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Kondisi yang dapat menimbulkan putusan bahwa barang bukti tetap berada dalam penguasaan kejaksaan adalah sebagai berikut:¹⁸¹

- a. ada dua delik di mana pelakunya hanya satu orang. Pada perkara pertama sudah diputus oleh pengadilan namun barang bukti masih diperlukan untuk

¹⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1862), hal. 91 dalam Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkawa Pidana, Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 416-417.

¹⁷⁷ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 200-203.

¹⁷⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 45 ayat (4).

¹⁷⁹ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 205.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal. 206.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 207.

- pembuktian perkara kedua;
- b. ada satu delik, pelakunya lebih dari satu orang. Para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya di-*splitsing*, di mana terdakwa pertama sudah diputus perkaranya oleh pengadilan namun barang bukti masih diperlukan untuk perkara terdakwa yang lain; dan
 - c. perkara koneksitas di mana satu delik dilakukan oleh lebih dari satu orang (sipil dan TNI). Perkara terdakwa sipil telah diputus oleh pengadilan, namun barang bukti masih diperlukan untuk perkara terdakwa TNI tersebut.

2.5.5. Hubungan Barang Bukti dan Alat Bukti

Barang bukti memang bukan termasuk pada alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, apabila Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat menjadi alat bukti yang sah berupa:¹⁸²


- a. keterangan saksi, jika keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi;
- b. keterangan terdakwa, jika keterangan mengenai barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Selain itu, keterangan mengenai barang yang terkait dengan suatu tindak pidana, misalnya tubuh manusia yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan, yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman, disebut sebagai keterangan ahli sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) *jo.* Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu juga barang-barang yang terkait dengan tindak pidana seperti mesiu, peluru, senjata api, uang palsu, dan hal-hal lainnya yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti, di mana mengenai hal tersebut tidak semua orang memahaminya. Apabila terhadap barang-barang seperti demikian dimintakan keterangan orang yang ahli tentang hal itu di muka

¹⁸² *Ibid.*, hal. 20.

persidangan maka keterangan tersebut adalah keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 *jo.* Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁸³

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah,¹⁸⁴ tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan. Barang bukti juga mendukung upaya bukti di persidangan sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.¹⁸⁵



¹⁸³ *Ibid.*, hal. 21.

¹⁸⁴ Kuffal, *Op.Cit.*, hal. 34.

¹⁸⁵ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 21-22.

BAB 3

PUTUSAN HAKIM

1.1. Tentang Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman pada bagian pertimbangan huruf a, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk menyelenggarakan peradilan.¹ Peradilan menunjukkan proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang mengadili.² Peradilan diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Hasil akhir dari proses peradilan adalah putusan pengadilan yang disebut juga dengan putusan hakim.⁴

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai putusan pengadilan yang merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

¹ Indonesia (c), *Op.Cit.*, bagian pertimbangan huruf a.

² Abdullah, *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hal. 9.

³ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 182, dalam Abdullah, *Op.Cit.*, hal. 10.

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁶ Selain diucapkan di dalam persidangan, putusan juga dituangkan dalam bentuk tulisan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, konsep putusan harus sudah ada pada waktu putusan diucapkan, untuk mencegah adanya perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁷

Dalam Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil, yang bukan merupakan putusan akhir.⁸

Setelah hakim mendengarkan surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum,⁹ kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Sebelum mengambil keputusan mengenai hal tersebut, hakim dapat memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya terhadap keberatan atau eksepsi tersebut.¹⁰ Materi putusan hakim yang biasanya disebut putusan sela tersebut, dapat berupa:

⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 11.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 212.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ansorie Sabuan, *et.al.*, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kesatu (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 197.

⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 155 ayat (2) huruf a.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 156 ayat (1).

- a. Putusan yang berisi pernyataan tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).¹¹ Sesuai dengan Pasal 148 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya.¹²
- b. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*),¹³ misalnya dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹⁴ maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan tersebut batal demi hukum.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara memerlukan syarat aduan (*klacht delict*).¹⁵
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudusiel* (perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlukan untuk menunggu suatu putusan hakim perdata, misalnya dalam perkara perzinahan.¹⁶
- e. Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut

¹¹ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*

¹² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 148 ayat (1) dan (2).

¹³ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*

¹⁴ Berdasarkan Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 143 ayat (2) huruf, surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum, serta harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang bersangkutan dilakukan.

¹⁵ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁷

2. Jenis putusan yang bersifat materiil, yaitu yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*).¹⁸

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa penuntut umum mengajukan surat tuntutan dan kemudian dijawab oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 182 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan dinyatakan ditutup dan majelis hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila diperlukan, musyawarah itu dilakukan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.¹⁹ Musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan selama persidangan.²⁰ Musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua majelis atau ketua sidang, dan mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua menyampaikan pendapat dan penilaiannya masing-masing terhadap perkara tersebut.²¹ Hakim ketua majelis adalah yang terakhir menyampaikan pendapatnya dan semua pendapat hakim harus disertai dengan pertimbangan dan alasannya.²²

Putusan pada musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila setelah betul-betul diusahakan tidak dapat dicapai, maka

¹⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 156 ayat (2).

¹⁸ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 198.

¹⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 182 ayat (2) dan (3).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 182 ayat (4).

²¹ Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 407.

²² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 182 ayat (5).

putusan diambil dengan suara terbanyak.²³ Apabila dengan cara suara terbanyak pun tidak dapat diambil putusan, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.²⁴ Menurut Andi Hamzah, ketentuan mengenai hal ini adalah sangat menguntungkan terdakwa, karena apabila seorang hakim memandang bahwa apa yang didakwakan terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lain menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti, dan hakim yang ketiga abstain, maka terdakwa dibebaskan.²⁵ Selanjutnya, pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia.²⁶

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, hakim biasanya melalui beberapa tahap, yaitu:²⁷

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini, hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan pidana.

b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana

Setelah seorang terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan melanggar ketentuan dalam pasal tertentu, hakim akan menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap penentuan ppidanaan

²³ *Ibid.*, Pasal 182 ayat (6).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 283.

²⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 182 ayat (7).

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 96-100.

Jika hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan olehnya, hakim akan menjatuhkan pidana atas terdakwa berdasarkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggarnya.

Sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga jenis putusan akhir pada perkara pidana, yaitu:

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, maka terdakwa diputus bebas.²⁸ Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya jumlah minimum alat bukti yaitu sebanyak dua buah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus terdapat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Apabila tidak terpenuhi syarat minimum alat bukti sebagaimana telah diatur, atau apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan pembedanaan.

Putusan bebas merupakan putusan yang bersifat negatif. Hal ini disebabkan karena di dalam putusan tersebut tidak dikatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.²⁹

²⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

²⁹ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*

b. Putusan Lepas

Dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut ternyata tidak merupakan tindak pidana.³⁰ Berbeda dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh karena kesalahan terdakwa yang didakwakan padanya tidak dapat dibuktikan dari hasil persidangan, dalam hal ini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi perbuatan yang telah didakwakan dan telah terbukti tersebut ternyata bukan merupakan suatu hal yang diatur atau bukan merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, namun mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.³¹

Selain itu, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum juga berkaitan dengan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*). Alasan pemaaf yaitu yang menghilangkan kesalahan pelaku, yang pada akhirnya menghilangkan tanggung jawab si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap digolongkan sebagai suatu tindak pidana, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Alasan pembenar diartikan sebagai sesuatu yang menghapuskan suatu peristiwa pidana. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang biasanya dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut menjadi dianggap sebagai perbuatan yang bukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan pemaaf terdiri dari:

³⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (2).

³¹ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 352.

- (1) Orang yang akalnya tidak mengalami pertumbuhan yang sempurna atau kurang sempurna dan juga mereka yang mengalami gangguan atau penyakit pada kemampuan akal sehatnya seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³²
- (2) Paksaan psikis atau berat lawan (*overmacht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³³
- (3) Pembelaan terpaksa (*noodweer excess*) yang dilakukan si pembuat melampaui batas yang sebetulnya dibutuhkan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang dialami pembuat, sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembelaan tersebut dilakukan oleh si pembuat sebagai reaksi dari adanya serangan atau ancaman serangan terhadap diri si pembuat maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan si pembuat sendiri atau orang lain, dan juga terhadap harta benda si pembuat sendiri maupun harta benda orang lain;³⁴
- (4) Melaksanakan perintah jabatan dengan itikad baik, namun perintah tersebut berasal dari orang yang sebenarnya tidak berwenang untuk itu, seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁵

Alasan-alasan pembenar terdiri atas:

- (1) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh si pembuat sebagai reaksi dari adanya serangan atau ancaman serangan terhadap diri si pembuat maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan si pembuat sendiri atau orang lain, dan juga terhadap harta benda si pembuat sendiri

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Pasal 44 ayat (1).

³³ *Ibid.*, Pasal 48.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (2).

maupun harta benda orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³⁶

- (2) Perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³⁷
- (3) Perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan pengaturan di dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁸

Selain itu, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*),³⁹ dapat digolongkan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, tergantung kasusnya. Menurut Vos, apabila perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat tersebut dapat diterima oleh masyarakat, maka keadaan darurat tersebut digolongkan kepada alasan pembenar. Namun apabila perbuatan yang dilakukan si pembuat dalam keadaan darurat tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka keadaan darurat yang demikian digolongkan sebagai alasan pemaaf.⁴⁰

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴¹ Melalui ketentuan ini,

³⁶ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 50.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 48.

⁴⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum (s.l.: s.n., s.a.)*, hal. 364.

⁴¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 193 ayat (1).

dapat dikatakan bahwa terdakwa diputus dan dinyatakan bersalah apabila pengadilan berpendapat demikian. Pendapat ini tentu saja diperoleh dari hasil pembuktian yang dilakukan selama jalannya persidangan, didapatkan karena telah terpenuhinya syarat minimum dua alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari alat-alat bukti yang ada tersebut.

Putusan pemidanaan berisi jenis dan beratnya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa, disesuaikan dengan tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pidana yang berlaku di Indonesia terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴² Aturan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berlaku, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan perbuatan pidana belum berumur enam belas tahun, berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim dapat memilih untuk:⁴³

- (1) memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa dikenakan suatu pidana;
- (2) memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah dan supaya dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah, atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikan, atas tanggungan pemerintah paling lama hingga terdakwa berumur delapan belas tahun.⁴⁴

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 10.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 45.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

(3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di mana maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dikurangi sepertiga,⁴⁵ dan jika perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun,⁴⁶ dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap terdakwa.⁴⁷

Akan tetapi, sekarang sejak tahun 1997 sudah terdapat Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.⁴⁸ Anak nakal dibedakan menjadi dua bagian pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, yaitu:⁴⁹

- (1) anak yang melakukan tindak pidana; atau
- (2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan,⁵⁰ sedangkan bagi anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.⁵¹

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (3).

⁴⁸ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, LN Nomor 3 Tahun 1997, TLN Nomor 3668.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak diatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah pidana pokok berupa:⁵²

- (1) pidana penjara, di mana bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,⁵³ dan apabila anak telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah paling lama sepuluh tahun;⁵⁴
- (2) pidana kurungan, bagi anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa;⁵⁵
- (3) pidana denda, bagi anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan paling banyak seperdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa,⁵⁶ dan apabila ternyata tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja paling lama selama sembilan puluh hari selama maksimal empat jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;⁵⁷ atau
- (4) pidana pengawasan, yang dilakukan selama paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun,⁵⁸ di mana anak nakal tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁹

⁵² *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 27.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (3).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

Selain pidana pokok, terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.⁶⁰

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu berupa:⁶¹

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Hakim juga dapat menambahkan teguran dan syarat tambahan pada tindakan terhadap anak nakal tersebut.⁶²

Apabila seorang anak yang belum mencapai usia dua belas tahun telah melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁶³ Apabila seorang anak yang belum mencapai usia dua belas tahun telah melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan salah satu dari ketiga tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

⁶³ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (4).

Dalam hal terdakwa tidak berada dalam tahanan pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan.⁶⁵ Apabila terdakwa sudah ditahan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan atau menetapkan untuk membebaskan terdakwa apabila terdapat alasan yang cukup untuk hal itu.⁶⁶ Hakim dapat menetapkan terdakwa yang sudah berada dalam tahanan untuk dibebaskan misalnya adalah ketika ukuran lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan atasnya, atau bahkan melebihinya.⁶⁷

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim di persidangan, hakim ketua sidang wajib untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai segala sesuatu yang menjadi haknya. Hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (3) adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. hak untuk segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 193 ayat (2) huruf a.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 193 ayat (2) huruf b.

⁶⁷ Sabuan, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 201.

⁶⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 196 ayat (3).

1.2. Isi Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 197 ayat (1) telah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan pidana, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Kepala putusan tersebut sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara kita merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁷⁰ Selain itu adanya irah-irah yang demikian, menunjukkan kewajiban hakim untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan wajib dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷¹

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

Penguraian secara jelas mengenai identitas terdakwa di dalam putusan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum mengenai terhadap siapa putusan

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 197 ayat (1).

⁷⁰ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal (2) ayat (1).

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, Pembukaan.

tersebut dijatuhkan dan bahwa orang yang disebutkan dalam putusan tersebut memang adalah terdakwa yang sedang diadili.⁷² Pencantuman identitas lengkap terdakwa ini juga berhubungan dengan ketika sidang telah dibuka oleh hakim ketua sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum,⁷³ orang yang pertama kali dipanggil ke persidangan adalah terdakwa. Kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷⁴

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pada perkara pidana sehingga harus dicantumkan di dalam putusan hakim.⁷⁵ Dengan kata lain, pembuktian kesalahan terdakwa selama persidangan juga dilakukan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984, hakim dalam putusnya dilarang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam dakwaannya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1301 k/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989, putusan yang tidak mencantumkan dakwaan berakibat putusan batal demi hukum.⁷⁶

⁷² Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 360.

⁷³ Kecuali untuk perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya adalah anak, sesuai dengan Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 153 ayat (3).

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 155 ayat (1).

⁷⁵ Mulyadi (a), *Op.Cit.* hal. 95.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 211.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian dalam putusan pengadilan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.⁷⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu putusan hakim, harus dicantumkan apa-apa saja yang menjadi alasan dan dasar hakim dalam memutus, termasuk di dalamnya adalah fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang ada. Fakta dan keadaan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan melalui para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.⁷⁸ Alat pembuktian yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan hanyalah alat-alat bukti yang sudah diatur secara limitatif oleh undang-undang.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 885 K/Pid/1985 tanggal 23 Juni 1987, putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan tuntutan pidana mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.⁷⁹

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

⁷⁷ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 50 ayat (1).

⁷⁸ Mulyadi (a), *Op.Cit.*, hal. 211.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 212.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili. Pasal peraturan perundang-undangan tersebut harus dijelaskan dan dipastikan semua unsurnya terbukti, karena jika tidak demikian, terdakwa harus diputus bebas, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁰

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap orang yang dijatuhi putusan pemidanaan, harus membayar biaya perkara. Apabila putusan yang dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara akan dibebankan kepada negara.⁸¹ Selain itu, apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebelum menjatuhkan putusan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.⁸² Melalui persetujuan Pengadilan Negeri, biaya perkara dapat dibebankan kepada negara. Biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban untuk itu adalah minimal sebesar Rp 500,00 dan maksimal Rp 10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal

⁸⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 222 ayat (1).

⁸² *Ibid.*, Pasal 222 ayat (2).

Rp 10.000,00 itu adalah Rp 7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp 2.500,00 bagi pengadilan tingkat banding. Mengenai kedudukan atau status barang bukti setelah adanya putusan hakim, telah dibahas sebelumnya pada Bab II.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Apabila terdapat surat autentik yang dianggap palsu, kepalsuan tersebut dijelaskan dalam putusan dan diperlakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:⁸³

- (1) panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat yang palsu atau surat yang dipalsukan;
- (2) pada surat palsu atau yang dipalsukan tersebut, panitera membuat catatan dengan menunjuk kepada petikan putusan yang sudah dilekatkan;
- (3) salinan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut tidak boleh dikeluarkan atau diberikan, kecuali apabila sudah memuat petikan putusan dan sudah diberi catatan oleh panitera.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan harus memuat apa yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l. Apabila tidak memuat hal-hal tersebut, putusan tersebut akan batal demi hukum.⁸⁴

Surat putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat hal-hal yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁸³ *Ibid.*, Pasal 201 ayat (1) dan (2).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 197 ayat (2).

Pidana. Namun putusan yang bukan merupakan putusan pemidanaan, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak memuat:⁸⁵

- a. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; dan
- c. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Putusan bukan pemidanaan juga memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, serta perintah agar terdakwa segera dibebaskan jika ia berada dalam tahanan. Selain itu pada praktik di pengadilan, apabila terdakwa diputus bebas atau lepas, maka dicantumkan pula amar rehabilitasi meskipun tidak dimintakan oleh terdakwa, yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,” sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁶

1.3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).⁸⁷ Sebagai pengemban kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui peradilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya juga harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 199 ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (1) dan (2).

⁸⁷ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 160.

Pada praktiknya, pelaksanaan peradilan dilaksanakan oleh hakim-hakim. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan menerapkan ketiganya secara berimbang atau proporsional.⁸⁸

Hakim memiliki kewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.⁸⁹ Kehormatan hakim adalah kemuliaan atau nama baik yang harus selalu dijaga dan dipertahankan oleh hakim dengan sebaik-baiknya pada saat hakim yang bersangkutan menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan tersebut terlihat pada putusan yang dibuatnya, yaitu dari pertimbangan yang melandasi atau dari keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, keadilan, serta kearifan dalam masyarakat. Keluhuran martabat hakim merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia, yang harus dimiliki, dijaga serta dipertahankan oleh hakim melalui perilakunya. Perilaku hakim juga senantiasa harus berbudi yang luhur supaya masyarakat dapat memiliki rasa kepercayaan kepada putusan pengadilan.

Pertimbangan hakim dalam putusnya dikatakan sebagai suatu hal yang menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian pertimbangan ini menjadi sangat penting karena bagian ini menunjukkan apa-apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara agar putusan atas perkara tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bagian pertimbangan tersebut merupakan bagian inti putusan, yang terdiri dari pertimbangan mengenai fakta hukum dan pertimbangan hukum.⁹⁰

Pertimbangan fakta hukum didapatkan dari proses jawab-menjawab antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

⁸⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit.*

⁹⁰ Abdullah, *Op.Cit.*, hal. 51.

persidangan serta hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.⁹¹ Pertimbangan fakta hukum merupakan gambaran adanya persesuaian alat-alat bukti yang menunjukkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hingga menimbulkan akibat hukum tertentu.⁹² Pertimbangan fakta hukum ini adalah apa yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu merupakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁹³ Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis.⁹⁴

Pertimbangan hukum merupakan bagian dalam putusan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan.⁹⁵ Sederhananya, pertimbangan hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai keberadaan pertimbangan hukum dalam suatu putusan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f, yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Akan tetapi, kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur secara khusus mengenai detail setiap hal. Bukan tidak jarang terdapat peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas,⁹⁶ bahkan terkadang tidak ada

⁹¹ *Ibid.*, hal. 51-54.

⁹² *Ibid.*, hal. 56.

⁹³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 197 ayat (1) huruf d.

⁹⁴ Abdullah, *Op.Cit.*, hal. 55.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 51.

⁹⁶ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hal. 3.

hukum yang mengatur mengenai suatu perkara tertentu. Dalam keadaan hukum yang mengatur tidak jelas, hakim perlu melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) harus dibedakan dengan pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Pembentukan hukum yaitu membuat peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang, yang biasanya dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan juga dapat dilakukan hakim yang putusannya dijadikan sebagai yurisprudensi tetap yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara sejenis.⁹⁷ Istilah pembentukan hukum digunakan apabila hukum yang mengatur mengenai suatu perkara belum ada. Akan tetapi, istilah penemuan hukum digunakan dalam hal hukumnya sebenarnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari, dan ditemukan untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret.⁹⁸

Istilah penemuan hukum dan pembentukan hukum tersebut seringkali memburu dalam penggunaannya.⁹⁹ Penemuan hukum dan pembentukan hukum dilakukan sesuai dengan asas *ius curia novit*. Di Indonesia, hakim tidak diperbolehkan untuk menolak untuk menjatuhkan putusan meskipun hukum yang mengatur perkara yang bersangkutan tidak lengkap dan tidak jelas, bahkan ketika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang sedang ditanganinya. Merupakan kewajiban pengadilan untuk tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum mengenai perkara tersebut tidak ada atau kurang jelas, sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁰

Penemuan hukum otonom bermula sebagai reaksi terhadap aliran legisme hukum, sebagaimana pandangan klasik yang dimiliki oleh Montesquieu dan Emmanuel Kant yang beranggapan bahwa pembentukan undang-undang adalah satu-

⁹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 30.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 31.

⁹⁹ Rifai, *Op.Cit.*, hal. 58.

¹⁰⁰ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 10 ayat (1).

satunya sumber hukum positif dan hakim harus tunduk kepada undang-undang yang ada untuk menjamin kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kebebasan warga dari kesewenang-wenangan hakim.¹⁰¹ Dalam hal ini, hakim menjalankan perannya tidak secara mandiri, namun hanya menjadi penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat memutus di luar apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau disebut juga *typis logistic* atau penemuan hukum heteronom.¹⁰² Peradilan kala itu hanya merupakan bentuk silogisme, yaitu undang-undang sebagai premis mayor, peristiwa konkrit merupakan premis minor, dan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan.¹⁰³ Misalnya sudah ditentukan di dalam undang-undang bahwa setiap orang yang mencuri akan dihukum (premis mayor). Ketika Budi mencuri ayam (premis minor), Budi harus dihukum (kesimpulan).

Pandangan legisme tersebut pada akhirnya banyak ditinggalkan karena pada akhirnya disadari bahwa undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak selamanya mengatur segala sesuatu secara jelas, ditambah lagi undang-undang hanya mengatur hal-hal secara umum, tidak tertentu pada suatu kasus saja.¹⁰⁴ Seperti halnya di Indonesia, meskipun undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasannya, seringkali penjelasan terhadap pasal yang tidak jelas tidak memberikan penjelasan apa-apa, hanya menuliskan “cukup jelas.” Menurut Sudikno Mertokusumo, dengan adanya keadaan yang demikian, pembentuk undang-undang mungkin ingin memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim.¹⁰⁵ Selain itu, keadaan masyarakat yang sangat cepat berubah, sering kali tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengingat untuk membuat undang-undang yang mengatur suatu hal, diperlukan proses dan waktu yang tidak sebentar.

¹⁰¹ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hal. 6.

¹⁰² Sutiyoso, *Op.Cit.*, hal. 38-39.

¹⁰³ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*

¹⁰⁴ Rifai, *Op.Cit.*, hal. 30.

¹⁰⁵ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hal. 12.

Hal-hal inilah yang pada akhirnya mendorong hakim untuk berkreasi dan mandiri dalam memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat, atau disebut juga sebagai penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*).¹⁰⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber-sumber hukum yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum selain dari peraturan perundangan-undangan atau hukum tertulis, yaitu dari hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; putusan desa; yurisprudensi; dan ilmu pengetahuan.¹⁰⁷ Bambang Sutyoso juga menambahkan perjanjian internasional dan juga perilaku manusia sebagai sumber-sumber yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum.¹⁰⁸

Selain menentukan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim juga mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat pengaturan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai suatu pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, yaitu:

- a. Seorang pejabat yang karena melakukan suatu tindak pidana, melanggar kewajibannya khusus yang dimilikinya karena jabatannya, atau pada saat melakukan tindak pidana, pejabat yang bersangkutan menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya itu. Pidana terhadap pejabat tersebut dapat ditambah sepertiga, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;¹⁰⁹
- b. Apabila pelaku kejahatan menggunakan bendera kebangsaan Republik

¹⁰⁶ Sutyoso, *Op.Cit.*, hal.39.

¹⁰⁷ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hal. 37-40.

¹⁰⁸ Sutyoso, *Op.Cit.*, hal. 42-43 dan hal. 48-49.

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 52.

Indonesia pada saat melakukan tindak pidana, pidana terhadap pelaku tersebut dapat ditambah sepertiga menurut Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;¹¹⁰

- c. Percobaan melakukan kejahatan, di mana tidak selesainya tindak pidana tersebut adalah di luar kehendak si pelaku. Terhadap pelaku, pidana pokok terhadap percobaan melakukan kejahatan dapat dikurangi sepertiga sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,¹¹¹ bahkan apabila kejahatan yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadap pelaku percobaan kejahatan tersebut hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;¹¹²
- d. Seorang penganjur sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya dihukum sejauh akibat-akibat dari perbuatan yang dianjurkannya saja. Apabila terdapat akibat lain di luar apa yang dianjurkannya, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya;¹¹³
- e. Pembantu (*medeplichtige*) yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, juga mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maksimum pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pembantu adalah harus dikurangi sepertiga,¹¹⁴ dan bagi kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pembantunya hanya dapat dijatuhi pidana

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 52a.

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (2).

¹¹² *Ibid.*, Pasal 53 ayat (3).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (2).

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (1).

penjara maksimal lima belas tahun, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁵

- f. Perbuatan pidana yang mengenai beberapa aturan pidana, dan diancam dengan pidana yang berbeda-beda, maka hanya akan dikenakan pasal yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁶ Begitu juga apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan juga khusus, maka yang digunakan hanyalah aturan khusus tersebut berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;¹¹⁷
- g. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa meskipun jenis perbuatannya berbeda-beda, baik kejahatan maupun pelanggaran. Terhadap perbuatan berlanjut hanya akan dikenakan satu aturan pidana, dan apabila hukuman tersebut berbeda-beda, akan dikenakan pasal yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.¹¹⁸ Hal yang sama juga diberlakukan apabila seseorang melakukan pemalsuan dan perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dirusak atau dipalsu itu, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;¹¹⁹
- h. Perbarengan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang diancam dengan pidana yang sejenis, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dikenakan jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (2).

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (1).

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 63 ayat (2).

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (1).

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (2).

tersebut, namun tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.¹²⁰ Apabila pidana yang diancamkan tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana pokok atas tiap-tiap kejahatan, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jumlahnya tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;¹²¹

- i. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa bagi mereka yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.¹²²

Putusan hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata. Selain aspek yuridis, hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta aspek sosiologis yang mengandung tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat,¹²³ agar melalui putusan hakim dapat dicapai tidak hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).¹²⁴ Keadilan hukum dalam Hukum Acara Pidana dicapai dengan melaksanakan asas *legalitas*, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *nullum delictum noela poena sine praevia lege peonallie* yang artinya tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain berpegangan pada asas tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan juga harus berpedoman pada asas *culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan kata lain, keadilan hukum adalah keadilan yang berkaitan dengan hukum yang dibuat oleh

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1) dan (2).

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 66 ayat (1).

¹²² *Ibid.*, Pasal 67.

¹²³ Rifai, *Op.Cit.*, hal. 126-127.

¹²⁴ Lilik Mulyadi (b), "Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan," *Majalah Hukum Varia Peradilan. Tahun ke-XXI Nomor 246* (Mei 2006).

penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Keadilan moral berhubungan erat dengan pribadi hakim, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹²⁵ Dengan nilai-nilai yang demikian yang terdapat dalam diri hakim, diharapkan putusan yang dibuat oleh hakim akan mencapai keadilan moral. Keadilan sosial berhubungan dengan keadilan yang berlaku umum di dalam masyarakat. Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat juga telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²⁶

Selanjutnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.¹²⁷ Menurut Gunter Warda, seorang hakim pidana selain harus memperhitungkan sifat dan keseriusan delik yang dilakukan oleh terdakwa, harus juga mempertimbangkan kepribadian si terdakwa, umurnya, tingkat pendidikan, apakah terdakwa seorang pria ataukah seorang wanita, lingkungan dari mana terdakwa berasal, dan keadaan lainnya.¹²⁸ Mengenai kepribadian terdakwa, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (2) juga mengatur bahwa hakim harus memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa ketika hakim ingin menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹²⁹ Hal ini wajib dilakukan hakim agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan

¹²⁵ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan.

¹²⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 197 ayat (1) huruf f.

¹²⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 8.

¹²⁹ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 8 ayat (2).

yang dilakukannya.¹³⁰

Bambang Tri Bawono berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:¹³¹

- a. terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan;
- b. terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- c. terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan;
- d. dalam kehidupan sehari-hari, terdakwa menunjukkan sikap kurang baik;
- e. terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- f. terdakwa melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara yang pada saat itu sedang mengalami krisis keuangan;
- g. perbuatan terdakwa menentang program kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam penggalakan gerakan anti narkoba nasional;
- h. perbuatan terdakwa menimbulkan kekacauan dan keresahan pada masyarakat secara luas.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat meringankan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, antara lain:¹³²

- a. terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada saat persidangan berlangsung;
- b. terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
- c. terdakwa menyesali telah melakukan tindak pidana;
- d. terdakwa sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan;
- e. terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- f. usia terdakwa masih relatif muda;

¹³⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 ayat (2).

¹³¹ Bambang Tri Bawono, "Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa," *Jurnal Hukum Vol. 14, Nomor 1* (Januari 2004), hal. 210.

¹³² *Ibid.*, hal. 210-211.

- g. terdakwa memiliki banyak tanggungan keluarga di mana terdakwa adalah tulang punggung kehidupan keluarganya; dan
- h. dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, terdakwa dikenal sebagai orang yang memiliki kelakuan yang baik dalam masyarakat.

Yahya Harahap menyatakan bahwa alasan-alasan seperti terdakwa kooperatif atau tidak selama persidangan tidaklah relevan apabila dijadikan pertimbangan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Misalnya seseorang yang sudah berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk kemudian melakukan tindak pidana seperti korupsi. Adalah tidak relevan apabila terhadap orang yang demikian jika masih dijatuhi pidana yang ringan, hanya karena orang tersebut mengakui perbuatan tersebut begitu saja. Selain itu misalnya pidana yang berat akhirnya dijatuhkan atas orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana, namun pada saat diberikan pertanyaan oleh jaksa penuntut umum terkait perbuatannya, tidak dapat menjawab sama sekali atau menjawab namun berbelit-belit karena tidak pandai berbicara. Menurut Yahya Harahap, sudah saatnya bagi pengadilan meninggalkan hal-hal tersebut sebagai pertimbangan yang menentukan berat ringannya pidana atas terdakwa. Seharusnya, pengadilan lebih berusaha untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dan kemudian menjadikan hal-hal tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi terdakwa.¹³³

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pembedaan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁴

- a. Pendekatan Keseimbangan

Melalui pendekatan ini, hakim mempertimbangkan keseimbangan

¹³³ Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 363-364.

¹³⁴ Bagir Manan, "Hakim dan Pembedaan," *Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 249* (Agustus 2006), hal. 7-11.

kepentingan setiap pihak yang terkait dalam suatu perkara. Pada perkara pidana, hakim harus memperhatikan keseimbangan kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain yaitu keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban. Hal ini sesuai dengan hal yang dipaparkan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa putusan hakim harus berpegang pada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat yang mengacu pada asas *legalitas* dan juga perlindungan individu yang berlandaskan asas *culpabilitas* (tiada pidana tanpa kesalahan).¹³⁵

b. Pendekatan Seni (*Art*) dan Intuisi

Hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diperbolehkan menggunakan diskresi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang dianggap paling wajar. Dalam hal ini, hakim lebih banyak menggunakan intuisi daripada menggunakan pengetahuan, sehingga disebut sebagai suatu seni dalam menjatuhkan putusan.

c. Pendekatan Keilmuan

Berdasarkan pendekatan ini, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak diperbolehkan hanya mendasarkan putusan pada intuisi hakim semata. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan hakim. Oleh karena itu di negara-negara yang menganut sistem preseden, hakim wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu dalam memutus perkara.

Selain ketiga pendekatan tersebut, terdapat juga pendekatan kebijaksanaan yang diperkenalkan oleh Made SaDedi Hidayati Astuti, yang biasanya digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di pengadilan anak. Teori ini berlandaskan atas rasa kekeluargaan yang harus dipelihara dan menekankan bahwa setiap pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, keluarga, hingga orang tua, harus ikut bertanggung jawab dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, sehingga kelak anak dapat menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan

¹³⁵ Mulyadi (b), *Op.Cit.*

negara.¹³⁶



¹³⁶ Made Sadedi Hidayati Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Malang: IKIP Malang, 1997), hal. 87, dalam Rifai, *Op.Cit.*, hal. 112.

BAB 4

STUDI KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 31/PID.ANAK/2011/PN.PL ATAS NAMA TERDAKWA ANJAR ANDREAS LAGARONDA

1.1. Kasus Posisi¹

Pada 27 Mei 2011 pukul 20.00 WITA, Anjar Andreas Lagaronda dan kedua orang temannya yang bernama Ferdi Dwiyanto dan Mohammad Sapri Hamka sedang berjalan melewati daerah kost-kostan di Jalan Zebra IA, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu, Kota Palu. Ketika Ahmad Rusdi Harahap melihat mereka bertiga melewati daerah kost-kostan tersebut, Ahmad Rusdi Harahap menayakan kepada mereka bertiga, apakah mereka yang mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap yang bermerek Eiger, yang hilang di daerah sekitaran kost-kostan tersebut.

Pada awalnya ketiganya tidak mengaku bahwa mereka pernah mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap. Akan tetapi Ahmad Rusdi Harahap mengatakan bahwa sandalnya sudah tiga kali hilang di daerah itu dan juga mengatakan bahwa menurut masyarakat setempat mereka bertiga suka mengambil sandal di daerah sekitar kost-kostan tersebut. Ahmad Rusdi Harahap terus memaksa Anjar Andreas Lagaronda, Ferdi Dwiyanto, dan Mohammad Sapri Hamka untuk mengakui bahwa mereka pernah mengambil sandal dengan cara memukuli dengan kayu dan menendangi ketiganya. Ahmad Rusdi Harahap menelepon seorang temannya yang bernama Simson Jones Sipayung, yang kemudian ikut menanyakan kepada Anjar Andreas Lagaronda, Ferdi Dwiyanto, dan Mohammad Sapri Hamka apakah mereka pernah mengambil sandal di daerah kost-kostan tersebut. Simson Jones Sipayung juga ikut memukuli Anjar Andreas

¹ Sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Palu Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN/PL.

Lagaronda, Ferdi Dwiyanto, dan Mohammad Sapri Hamka supaya mereka mengaku. Pada akhirnya, Ferdi Dwiyanto dan Mohammad Sapri Hamka menyuruh Anjar Andreas Lagaronda untuk mengakui bahwa dirinya pernah mengambil sebuah sandal dari daerah itu.

Anjar Andreas Lagaronda mengakui bahwa pada bulan November 2010, Anjar Andreas Lagaronda dan Ferdi Dwiyanto melewati daerah kost-kostan di Jalan Zebra IA, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu, Kota Palu. Waktu itu, Anjar Andreas Lagaronda berjalan di belakang Ferdi Dwiyanto. Ketika Anjar Andreas Lagaronda melihat sepasang sandal bermerek Ando berwarna putih, dia langsung mengambil sandal tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah berjalan melewati daerah kost-kostan tersebut, Anjar Andreas Lagaronda mengatakan kepada Ferdi Dwiyanto bahwa dirinya telah mengambil sepasang sandal dan menunjukkan sandal tersebut kepada Ferdi Dwiyanto.

Mendengar pengakuan Anjar Andreas Lagaronda itu, Ahmad Rusdi Harahap menyuruh Anjar Andreas Lagaronda untuk mengambil sandal bermerek Ando tersebut. Kemudian Anjar Andreas Lagaronda pulang ke rumahnya untuk mengambil sandal tersebut. Setelah lima belas menit berlalu, Anjar Andreas Lagaronda kembali ke kost-kostan Ahmad Rusdi Harahap dengan membawa sepasang sandal Ando. Bapak Anjar Andreas Lagaronda yaitu Ebert Nicolas Lagaronda, juga datang pada saat itu kemudian berbicara kepada Simson Jones Sipayung. Simson Jones Sipayung meminta agar Ebert Nicolas Lagaronda mengganti sandal yang hilang dengan cara membelikan sandal dengan merek Eiger malam itu juga.

Ebert Nicolas Lagaronda yang tidak mempunyai cukup uang pada saat itu, meminta izin untuk pulang ke rumahnya untuk mengambil uang. Bersama isterinya, Ebert Nicolas Lagaronda berupaya untuk mencari toko yang masih berjualan pada malam itu. Akan tetapi semua toko yang menjual sandal sudah tutup. Ebert Nicolas Lagaronda dan isterinya kembali ke kost-kostan Ahmad Rusdi Harahap, kemudian menceritakan keadaan tersebut sehingga timbul kesepakatan sandal tersebut akan diganti keesokan harinya.

Akan tetapi, sesampainya di rumah, Bapak dan Ibu Anjar Andreas Lagaronda melihat bahwa tubuh anaknya lebam dan terdapat luka-luka di kakinya.

Pada akhirnya, Bapak dan Ibu Anjar Andreas Lagaronda bersepakat untuk tidak mengganti sandal tersebut karena penganiayaan yang sudah dilakukan oleh Ahmad Rusdi Harahap kepada anak mereka. Keesokan harinya, Bapak dan Ibu Anjar Andreas Lagaronda melaporkan penganiayaan yang dialami anak mereka kepada Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Polda Sulawesi Tengah.² Ahmad Rusdi Harahap pada akhirnya juga mengadukan Anjar Andreas Lagaronda kepada Polsek setempat karena mengambil sandal miliknya.

Anjar Andreas Lagaronda dijadikan sebagai terdakwa atas kasus pencurian sandal milik Ahmad Rusdi Harahap. Kasus Anjar Andreas Lagaronda diperiksa melalui sidang anak dan diputus di Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor Putusan 31/Pid.Anak/2011/PN/PL oleh seorang hakim bernama Rommel F. Tampubolon, S.H.

1.1.1. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM-197/PL/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya mendakwakan Anjar Andreas Lagaronda pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekitar jam 12.00 WITA pada bulan November 2010, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di halaman rumah kost-kostan di Jalan Zebra IA, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu sepasang sandal dengan merek Ando berwarna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban Ahmad Rusdi Harahap, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Anjar Andreas

² Oleh karena Ahmad Rusdi Harahap adalah Anggota Brimob Sulawesi Tengah, karena penganiayaan yang dilakukannya kepada Anjar Andreas Lagaronda dan kawan-kawan, Briptu Ahmad Rusdi Harahap dijatuhi hukuman penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, ditunda kenaikan pangkatnya selama satu periode, dihukum teguran tertulis, mutasi bersifat demosi, dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari karena terbukti telah melanggar Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, LN Nomor 2 Tahun 2003, TLN Nomor 4256. Selengkapnya dapat dilihat di <http://id.berita.yahoo.com/briptu-ahmad-rusdi-harahap-dijatuhi-hukuman-disiplin-100421039.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

Lagaronda tersebut didakwakan dengan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.³

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pada tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Anjar Andreas Lagaronda secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa mengembalikan terdakwa Anjar Andreas Lagaronda kepada kedua orang tuanya;
3. barang bukti berupa satu pasang sandal bermerek Ando berwarna putih dikembalikan kepada pemiliknya;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

1.1.2. Putusan Pengadilan

Setelah melalui proses pemeriksaan terhadap Anjar Andreas Lagaronda, hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan yang berbunyi:

MENGADILI

1. menyatakan terdakwa Anjar Andreas Lagaronda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. memerintahkan agar terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dikembalikan kepada orang tuanya;
3. memerintahkan barang bukti berupa satu pasang sandal dengan merek Ando berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan;

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 362.

4. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penasihat hukum terdakwa mengajukan permintaan banding dengan akta permohonan banding dengan Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.PALU tanggal 9 Januari 2012, dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palu dengan Nomor Putusan 04/PID.SUS/2012/PT.PALU.⁴

4.2. Analisis Yuridis

4.2.1. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana

Untuk dapat dihadirkan pada tahap pembuktian di persidangan pidana, barang bukti melalui perjalanan yang sangat panjang. Keberadaannya menjadi penting sejak adanya peristiwa hukum, yang kemudian diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyidikan guna mencari barang-barang bukti dan melengkapi kelengkapan berkas hasil penyidikan untuk diserahkan ke kejaksaan dalam rangka penuntutan. Dalam penuntutan ini, setelah berkas dianggap lengkap, penuntut umum segera menyusun surat dakwaan. Berkas penuntutan ini akan dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya masuk pada persidangan. Dalam kasus ini, tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada terdakwa Anjar Andreas Lagaronda karena adanya pengaduan dari Ahmad Rusdi Harahap sebagai pihak yang merasa dirugikan.⁵

Di dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih

⁴ Berdasarkan informasi yang terakhir penulis peroleh, atas putusan banding tersebut, pihak penasihat hukum terdakwa kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, penulis belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung atas perkara ini sudah diputus.

⁵ Penulis tidak mendapatkan informasi yang lengkap, apakah barang bukti berupa sandal bermerek Ando berwarna putih yang pada akhirnya digunakan di persidangan tersebut diserahkan oleh Ahmad Rusdi Harahap kepada penyidik pada saat melakukan pengaduan kepada Polda bahwa sandalnya telah dicuri oleh Anjar Andreas Lagaronda, atau didapatkan penyidik dari tersangka Anjar Andreas Lagaronda pada saat melakukan pemeriksaan, atau didapatkan dari Simson Jones Sipayung yang merupakan reserse, yang melakukan interogasi kepada Anjar Andreas Lagaronda dan kawan-kawannya atas permintaan Ahmad Rusdi Harahap.

yang diakui oleh Ahmad Rusdi Harahap merupakan miliknya yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda. Hal tersebut sesuai dengan definisi barang bukti yang diberikan oleh Andi Hamzah, di mana termasuk barang bukti adalah barang hasil tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang bukan merupakan alat pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya. Akan tetapi, barang bukti dihadirkan untuk mendukung upaya bukti di persidangan sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.⁶ Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangannya.

Menurut M. Kuffal, meskipun barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah,⁷ tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan. Sesuai dengan pendapat tersebut, demikian pula dalam kasus ini, keterangan terhadap barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi yang juga memberikan keterangan tentang barang bukti, yaitu saksi Ahmad Rusdi Harahap, saksi Simson Jones Sipayung, saksi Ferdi Dwiyanto, dan saksi Mohammad Sapri Hamka.

Berdasarkan keterangan saksi Ferdi Dwiyanto, dirinya mengakui bahwa ia melihat terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal. Namun saksi tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengetahui siapa pemilik sandal tersebut. Usia saksi Ferdi Dwiyanto pada saat memberikan keterangannya di persidangan

⁶ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 21-22.

⁷ Kuffal, *Op.Cit.*, hal. 34.

adalah empat belas (14) tahun.⁸ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena saksi Ferdi Dwiyanto belum berusia lima belas tahun, dia memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah dan keterangannya dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukan merupakan alat bukti, namun hanya dianggap sebagai petunjuk yang dapat menambah keyakinan hakim.

Saksi Mohammad Sapri Hamka mengetahui bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda telah mengambil sandal hanya karena mendengar cerita dari temannya, saksi Ferdi Dwiyanto. Saksi Mohammad Sapri Hamka tidak melihat dan tidak mengalami sendiri kapan terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal, di mana diambilnya, dan juga sandal mana yang diambilnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan Mohammad Sapri Hamka tidak termasuk sebagai keterangan saksi karena dia tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami sendiri terdakwa Anjar Andreas Lagaronda melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya.

Dari keempat orang saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan terdakwa, tidak ada satu pun yang dapat membuktikan bahwa sandal yang dicuri oleh Anjar Andreas Lagaronda tersebut adalah benar-benar merupakan milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sandal tersebut milik siapa, apakah milik saksi Ahmad Rusdi Harahap atau milik orang lain, karena terdakwa mengambil sandal tersebut di luar pagar sebuah kost-kostan.⁹

Selain kedua saksi yang sudah disebutkan sebelumnya, saksi korban Ahmad Rusdi Harahap sendiri tidak dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri khusus dari sandalnya yang dikatakannya telah hilang, namun saksi Ahmad Rusdi Harahap tetap menyatakan bahwa dirinya yakin sandal tersebut adalah miliknya berdasarkan *feeling* dan sandal tersebut sudah menyatu dengan dirinya. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rusdi Harahap sendiri pun, dirinya tidak

⁸ “Bukan AAL yang Mencuri Sandal Polisi,” <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/457727/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2012.

⁹ “AAL dan Misteri Dua Merek Sandal Jepit Butut,” <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/08404914/AAL.dan.Misteri.Dua.Merek.Sandal.Jepit.Butut>, diakses pada tanggal 26 Juni 2012.

melihat sendiri barang bukti itu diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda. Pada saat saksi Ahmad Rusdi Harahap mengadukan Anjar Andreas Lagaronda telah mengambil sandalnya, sandal yang diserahkan oleh saksi Ahmad Rusdi Harahap kepada Polsek adalah sandal dengan merek Eiger. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Ahmad Rusdi Harahap juga, sandal yang ia cari pada saat memanggil terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan teman-temannya adalah sandal dengan merek Eiger, bukan sandal dengan merek Ando berwarna putih. Pada saat hakim meminta saksi Ahmad Rusdi Harahap untuk mencoba menggunakan sandal tersebut di kakinya, kakinya memang bisa masuk namun sandal tersebut kekecilan untuknya. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa saksi korban sendiri tidak dapat membuktikan bahwa sandal yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah benar-benar sandal miliknya.

Selain itu, saksi Simson Jones Sipayung yang adalah teman dari saksi Ahmad Rusdi Harahap juga tidak dapat memberikan keterangan apakah sandal yang diambil oleh Anjar Andreas Lagaronda itu adalah benar-benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Saksi Simson Jones Sipayung mengatakan bahwa dirinya pernah melihat sepasang sandal Ando di rumah Ahmad Rusdi Harahap pada saat berkunjung ke rumah Ahmad Rusdi Harahap pada bulan Juli 2010 setelah HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun keterangan tersebut tidak juga dapat memastikan bahwa sandal yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda tersebut adalah benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap. Saksi Simson Jones Sipayung tidak melihat sendiri ketika terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal, di mana terdakwa mengambil sandal, dan sandal yang mana yang telah diambil oleh terdakwa.

Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa keterangan orang tua terdakwa termasuk kepada hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Orang tua terdakwa Anjar Andreas Lagaronda memang hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan bahwa ibunya merasa tidak pernah membelikan sandal tersebut untuk terdakwa. Berdasarkan Pasal 55 *jo.* Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, terdakwa memang harus didampingi oleh orang tuanya selama di persidangan, dan keterangan orang tua terdakwa tidak merupakan keterangan saksi, karena sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Anak, bahwa orang tua mendapat kesempatan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Oleh sebab itu, keterangan orang tua terdakwa seharusnya tidak termasuk ke dalam hal yang dipertimbangkan hakim sebagai keterangan saksi untuk membuktikan kesalahannya sebagai terdakwa.

Meskipun terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengakui bahwa dirinya pernah mengambil sandal dengan merek Ando berwarna putih, apabila sandal tersebut bukan merupakan milik saksi Ahmad Rusdi Harahap atau tidak terdapat hal yang membuktikan hal itu, seharusnya jaksa penuntut umum tidak menyatakan demikian dalam surat dakwaannya. Di sinilah dibutuhkan kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan yang penjelasan mengenai tindak pidananya tidak cermat adalah batal demi hukum.¹⁰

Oleh karena jaksa penuntut umum menyatakan bahwa sandal dengan merek Ando berwarna putih yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah milik saksi Ahmad Rusdi Harahap, jaksa penuntut umum sebagai pemegang beban kewajiban pembuktian harus membuktikan demikian. Dari pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan hal tersebut. Hasil pembuktian tersebut pada akhirnya dituangkan oleh hakim dalam putusannya, di mana hakim yang memeriksa perkara ini tidak sampai pada keyakinan bahwa sandal dengan merek Ando berwarna putih yang diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Lagaronda adalah benar-benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap.

4.2.2. Pengaruh Barang Bukti pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Suatu putusan harus memuat pertimbangan fakta hukum dan juga pertimbangan hukum, untuk membuktikan semua unsur dan dakwaan jaksa

¹⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 143 ayat (3).

penuntut umum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung. Pada subbab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap kekuatan hukum barang bukti dalam pertimbangan hukum hakim.

4.2.2.1. Kekuatan Barang Bukti dalam Pertimbangan Fakta Hukum

Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis.¹¹ Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dapat membuat pertimbangan hukum yang tepat. Mengingat bahwa barang bukti dapat berubah menjadi alat bukti tergantung kepada siapa keterangan tentang itu dimintakan, seharusnya keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang terkait dengan barang bukti yang ada serta segala fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan barang bukti tersebut, juga termasuk dalam pertimbangan hakim pada kasus ini.

Bagian pertimbangan mengenai uraian fakta persidangan pada putusan yang didapatkan hakim dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, tidak terdapat fakta bahwa sandal bermerek Ando berwarna putih yang menjadi objek pencurian adalah benar milik saksi Ahmad Rusdi Harahap yang dihadirkan sebagai saksi korban dalam persidangan. Hakim hanya mempertimbangkan bahwa benar terdakwa telah mengambil sandal bermerek Ando berwarna putih yang bukan miliknya untuk dipakai sehari-sehari. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa sandal Ahmad Rusdi Harahap yang hilang dan sandal yang dicarinya adalah sandal bermerek Eiger, bukan sandal bermerek Ando seperti yang diambil oleh terdakwa. Demikian pula fakta hukum bahwa barang bukti yang berupa sandal bermerek Ando berwarna putih, yang kekecilan ketika dipakaikan ke kaki saksi korban Ahmad Rusdi Harahap,

¹¹ Abdullah, *Op.Cit.*, hal. 55.

hakim juga mengabaikannya. Dalam putusan hakim pada perkara ini, tindakan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa barang bukti bukanlah milik saksi korban, dapat berakibat pada pertimbangan hukum yang kurang tepat, logis, dan realistis.

4.2.2.2. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pertimbangan Hukum

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pertimbangan hukumnya ketika menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan telah dilanggar terdakwa dengan perbuatannya, hakim menyatakan bahwa yang paling penting untuk membuktikan unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ adalah fakta bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal yang bukan miliknya di daerah kost-kostan. Menurut pertimbangan hakim, terlepas siapa pemilik dari satu pasang sandal bermerek Ando berwarna putih yang menjadi barang bukti dalam persidangan tersebut, sandal bermerek Ando berwarna putih tersebut bukan merupakan milik terdakwa Anjar Andreas Lagaronda sendiri dan sudah pasti ada pemiliknya,¹² karena diambil di daerah kost-kostan, dalam keadaan yang masih baik dan layak untuk digunakan,¹³ serta masih memiliki nilai ekonomis.¹⁴ Dengan demikian, menurut hakim unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terbukti, meskipun tidak dapat dipastikan siapa yang dimaksud dengan ‘orang lain.’

Dalam menguraikan unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,’ hakim yang memeriksa perkara ini tidak mencoba untuk mencari, menggali, dan menemukan, sumber-sumber pertimbangan hukum untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret diambilnya barang milik orang lain oleh terdakwa. Hakim seharusnya menggali lebih dalam mengenai unsur ini, misalnya dengan melihat kepada perilaku manusia ketika menerapkan hukum, seperti pendapat Bambang

¹² Putusan Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN/PL, hal. 33.

¹³ *Ibid.*, hal. 34.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31.

Sutiyoso,¹⁵ kost-kostan tentu tidak hanya dihuni oleh Ahmad Rusdi Harahap, sehingga bisa saja sandal yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Hal tersebut sebenarnya sudah dinyatakan oleh hakim dalam pertimbangan mengenai barang bukti berupa sepasang sandal bermerek Ando berwarna putih yang dinyatakan sebagai benda yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Hakim juga dapat menggali lebih dalam mengenai unsur ini dengan melihat penjelasan atau komentar R. Soesilo pada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam juga barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.¹⁶ Selain tidak adanya kepastian bahwa sandal tersebut adalah milik Ahmad Rusdi Harahap, meskipun keadaan sandal tersebut masih baik pada saat diambil, bisa saja sandal tersebut sudah dibuang oleh pemiliknya yang terdahulu karena posisinya ketika diambil oleh terdakwa adalah di luar pagar kost-kostan.

Sesuai dengan pendapat Ratna Nurul Afiah, di mana keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa,¹⁷ keberadaan barang bukti di persidangan ini seharusnya juga demikian. Seharusnya fakta hukum bahwa barang bukti bukanlah milik saksi korban, betul-betul dipertimbangkan hakim yang memutus, sebagai suatu hal yang memperkuat dan membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pencurian sandal milik Ahmad Rusdi Harahap yang didakwakan telah diambil oleh terdakwa Anjar Andreas Laroganda, di samping mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada. Siapa pemilik sandal yang dicuri oleh terdakwa tersebut, seharusnya dijelaskan dalam putusan hakim sehingga jelas mengenai telah terbuktinya perbuatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.

¹⁵ Sutiyoso, *Op.Cit.*, hal. 42-43 dan hal. 48-49.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1994), Komentar Pasal 362.

¹⁷ Afiah, *Op.Cit.*, hal. 21-22.

4.2.3. Konsekuensi Barang Bukti yang Tidak Sesuai dengan Alat Bukti terhadap Putusan Hakim

Pada putusan atas perkara ini, terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Bila dilihat dari asas minimum pembuktian yang harus dipenuhi dalam setiap persidangan, berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat memutus seorang terdakwa bersalah apabila hakim mendapatkan keyakinan dari dua alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang dapat menunjukkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hanyalah keterangan saksi Ferdi Dwiyanto. Akan tetapi, dirinya masih belum berumur lima belas tahun sehingga keterangannya bukan merupakan alat bukti karena tidak diberikan di bawah sumpah. Keterangan dari saksi Ahmad Rusdi Harahap, Simson Jones Sipayung, dan Mohammad Sapri Hamka yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan terdakwa, tidaklah dapat diambil sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, ketentuan minimum pembuktian belum juga terpenuhi, karena hanya terdakwalah yang mengaku dirinya mengambil sandal. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menilai alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim dapat saja memutus terdakwa bersalah atas perbuatannya, asalkan keyakinan hakim berasal dari dua alat bukti yang sah.

Selanjutnya, pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.¹⁸ Dalam ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bukan sekedar terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas terdakwa yang bersangkutan. Ketentuan tersebut adalah selaras dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dari perbuatan

¹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 191 ayat (1).

seperti yang terdapat dalam surat dakwaan dan pada akhirnya dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sepanjang persidangan berlangsung.¹⁹ Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah, kebenaran yang sebenar-benarnya tersebut dapat diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti [*sic!*], yang dalam hal ini diartikan sebagai barang bukti, sehingga pada akhirnya hakim dapat menjatuhkan putusan atas terdakwa.²⁰

Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada proses pemeriksaan di persidangan adalah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan seharusnya adalah yang membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga segala sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim menjatuhkan putusannya. Pasal 197 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim,²¹ menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dakwaan dalam pengambilan putusan oleh hakim. Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.²²

Pada prinsipnya, hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang suatu perbuatan di luar dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun perbuatan tersebut terbukti di persidangan.²³ Pada kasus ini, dalam surat

¹⁹ Kementrian Kehakiman Republik Indonesia (a), *Op.Cit.*

²⁰ Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal. 9.

²¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 197 ayat (1) huruf c.

²² *Ibid.*, Pasal 182 ayat (4).

²³ Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansyah, dan Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hal. 44.

dakwa jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap. Akan tetapi, setelah dilakukan pembuktian di persidangan, yang terbukti adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil sandal yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hakim seyogyanya tidak menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan itu, karena yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atasnya adalah perbuatan mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap, yang mana perbuatan tersebut tidak terbukti. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984, juga menentukan bahwa hakim dalam putusannya dilarang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam dakwaannya.²⁴

Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya terlihat tidak terlalu menganggap penting barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih dan juga keterangan saksi-saksi berkaitan dengan barang bukti tersebut. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang berasal dari keterangan saksi Ahmad Rusdi Harahap yang menyatakan bahwa sandal yang ia cari pada saat memanggil terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dan teman-temannya adalah sandal dengan merek Eiger, bukan sandal dengan merek Ando berwarna putih. Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa ketika sandal dipasangkan ke kaki saksi Ahmad Rusdi Harahap, sandal tersebut kekecilan. Seharusnya dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda, hakim betul-betul mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan yaitu berupa sandal dengan merek Ando berwarna putih.

Selain itu, hakim dalam memutus juga hanya mempertimbangkan aspek yuridis. Ketika terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya, hal tersebut memang sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya, terdakwa Anjar Andreas Lagaronda memang dapat dipidana, sesuai dengan asas legalitas, tiada perbuatan yang dapat dipidana,

²⁴ Mulyadi (a), *Op.Cit.*, hal. 211.

kecuali apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya serta asas *culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan dipidanya terdakwa, keadilan hukum seolah-olah telah tercapai.

Namun, hakim dalam memutus perkara ini hakim kurang memperhatikan aspek filosofis. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.²⁵ Dengan memperhatikan aspek filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan segala fakta hukum yang didapatkan dari barang bukti dan juga keterangan saksi-saksi. Secara *ex officio*, hakim seharusnya memutus dengan profesional. Ketika terdakwa terbukti bersalah, maka sudah seharusnya dihukum. Akan tetapi, ketika hakim memeriksa dan memutus perkara, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan sistem pembuktian negatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun, seandainya keterangan saksi Ferdi Dwiyanto termasuk ke dalam alat bukti yang sah, seharusnya atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda dijatuhkan putusan bebas, karena dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana perbuatan yang didakwakan telah dilakukan olehnya seperti yang dinyatakan dalam surat dakwaan, yaitu telah mengambil sandal milik Ahmad Rusdi Harahap, tidak terbukti.

Untuk menjawab permasalahan mengenai kekuatan hukum barang bukti pada persidangan yang pengaturannya tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim harus melakukan penemuan hukum. Terpenuhinya semua unsur pasal, belum tentu sama dengan terpenuhinya dakwaan. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan yang dimintakan tentang barang bukti tersebut, dapat membuktikan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat pendapat yang berbeda-beda dari narasumber mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam membuktikan dakwaan.

²⁵ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

Herlina Manurung, S.H., M.H.²⁶ menunjukkan pentingnya kedudukan barang bukti dengan menjelaskan, kecuali terdapat alat-alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya saja keterangan saksi-saksi, seorang terdakwa bisa saja dibebaskan apabila tidak terdapat barang bukti atau apabila barang bukti tidak sesuai dengan alat-alat bukti. Ketika semua unsur pasal dalam dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang terbukti di persidangan tidak sama dengan apa yang didakwakan karena barang bukti yang tidak bersesuaian dengan alat bukti, hakim ini memandang bahwa hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah dengan catatan tidak dapat mengesampingkan barang bukti dan juga alat bukti yang ada, terutama keterangan saksi-saksi, karena hal-hal tersebut sangat penting keberadaannya dan berkaitan dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Amin Sutikno S.H., M.H.²⁷ menyatakan bahwa barang bukti memang dapat menambah keyakinan hakim. Namun, keberadaan barang bukti hanya penting pada beberapa tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana terkait dengan narkoba. Untuk tindak pidana seperti penganiayaan atau pencurian, hakim cukup hanya mempertimbangkan alat-alat buktinya, tidak perlu melihat kepada barang buktinya. Ketika barang bukti tidak sesuai dengan alat bukti dan membuat dakwaan tidak terbukti, hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah apabila pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Hakim hanya harus melihat bahwa perbuatan yang terbukti tersebut telah melawan hukum sehingga dapat memutus terdakwa bersalah.

Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.,²⁸ berpendapat bahwa keberadaan barang bukti sangat penting dalam persidangan pidana. Apabila barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak sesuai dengan alat bukti sehingga membuat perbuatan dalam dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.

²⁶ Herlina Manurung adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penulis melakukan wawancara pada pada hari Sabtu, 16 Juni 2012.

²⁷ Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu, 27 Juni 2012.

²⁸ Zaid Umar Bobsaid adalah seorang Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Penulis melakukan wawancara pada hari Senin, 18 Juni 2012.

Bagaimanapun juga dakwaan merupakan pedoman hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.

Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H.²⁹ berpendapat bahwa selain alat-alat bukti, barang bukti juga memiliki peranan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Bukan hanya memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, pembuktian di persidangan harus dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan atas terdakwa. Ketika barang bukti yang keliru membuat hakim tidak mendapatkan keyakinan atas kesalahan yang didakwakan atas terdakwa, lebih baik hakim memutus terdakwa bebas. Hal tersebut sesuai dengan adagium “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”

Suatu putusan yang berbeda dengan putusan atas terdakwa Anjar Andreas Lagaronda, penulis juga melihat kepada putusan dengan terdakwa Dedi Hidayat diperiksa di Pengadilan Negeri Pandeglang dan diputus dengan putusan Nomor 09/Akta.Pid/2010/PN.Pdg yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor [2591K/Pid.Sus/2010](#). Dedi Hidayat didakwa dengan dakwaan yang dibuat dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, di mana dakwaan primairnya, terdakwa Dedi Hidayat didakwa karena menjual ganja kepada Agung Supriyadi, dan telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (daun ganja). Dakwaan subsidairnya yaitu terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika, karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dakwaan lebih subsidair yaitu terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika.

Dalam dakwaan dipaparkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Dedi Hidayat ditelpon oleh Agung Supriadi

²⁹ Lintang Oloan Siahaan adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis melakukan wawancara pada hari Jumat, 22 Juni 2012.

(terdakwa yang terhadapnya dilakukan juga penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa dirinya memiliki uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ingin membeli ganja, dan kemudian terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut ada. Agung Supriadi meminta terdakwa Dedi Hidayat untuk datang ke Alun-Alun Pandeglang, di mana Agung sudah menunggu terdakwa. Terdakwa Dedi Hidayat tiba di Alun-Alun Pandeglang sekitar pukul 21.00 WIB dan langsung menyerahkan satu paket daun ganja dan Agung Supriadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung pulang lagi ke Baros, Serang. Pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2010, terdakwa Dedi Hidayat ditangkap oleh anggota Polres Pandeglang sekitar pukul 22.00 WIB di Gedung Pancasila, Pandeglang. Agung Supriadi sudah ditangkap lebih dahulu dan memberikan keterangan bahwa ganja sebanyak tujuh linting dengan berat netto keseluruhan yaitu 3,4860 gram tersebut dibeli dari terdakwa Dedi Hidayat. Selain ganja tersebut, satu lembar kertas berwarna coklat bekas pembungkus ganja dan dua batang puntung rokok ganja, serta uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari kantong terdakwa Dedi Hidayat dijadikan sebagai barang bukti.³⁰

Berdasarkan keterangan saksi Agung Supriadi dan juga keterangan terdakwa Dedi Hidayat, terdakwa Dedi Hidayat memang pernah menjual ganja kepada saksi Agung Supriadi pada bulan Desember 2009,³¹ bukan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada bulan April 2010. Barang bukti berupa tujuh linting rokok yang berisi daun ganja dan dua batang sisa rokok dihisap yang dihadirkan di persidangan, bukan merupakan ganja yang dibeli Agung Supriadi dari terdakwa Dedi Hidayat, melainkan dibeli dari Bayu pada tanggal 1 April 2010.³² Pada pertimbangan hakim tentang barang bukti, hakim yang memutus berpendapat bahwa hakim tidak memiliki keyakinan bahwa tujuh linting rokok yang berisi daun ganja dan dua batang sisa rokok dihisap yang dihadirkan di persidangan adalah ganja yang dijual oleh Dedi Hidayat kepada

³⁰ Sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor [2591K/Pid.Sus/2010](#).

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor [2591K/Pid.Sus/2010](#), hal. 17.

³² *Ibid.*, hal. 15.

Agung Supriyadi. Karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, Pengadilan Negeri Pandeglang kemudian memutuskan bahwa terdakwa Dedi Hidayat bebas, di mana Mahkamah Agung pada akhirnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut.

Barang bukti dapat berubah menjadi sumber alat bukti, tergantung kepada siapa keterangan tersebut dimintakan. Alat-alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai kekuatan hukum barang bukti di persidangan menyebabkan hakim tidak memiliki kesamaan pandangan ketika diperhadapkan pada persoalan mengenai sampai sejauh mana barang bukti dipertimbangkan dalam memutuskan. Pandangan yang berbeda mengenai pentingnya barang bukti menyebabkan perbedaan pertimbangan oleh hakim yang kemudian akan menghasilkan putusan yang berbeda. Sehingga ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai kekuatan hukum barang bukti secara tidak langsung berdampak pada penegakan hukum materiil itu sendiri.

BAB 5

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, penulis memberikan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa. Keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa tersebut.
2. Pada putusan hakim, terdapat pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk segala fakta hukum yang terungkap dari barang

bukti dan dari segala keterangan saksi, ahli, dan juga terdakwa tentang barang bukti tersebut. Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis. Dengan pertimbangan fakta hukum yang lengkap, ketika memutus, hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung dengan tepat.

3. Dihadirkannya barang bukti dalam perkara pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda-Kasus Pencurian Sandal Jepit tidak terlalu berdampak pada pertimbangan hakim untuk memutus perkara ini. Dakwaan jaksa penuntut umum didasarkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana terdakwa Anjar Andreas Lagaronda didakwa telah mengambil sandal bermerek Ando berwarna putih milik Ahmad Rusdi Harahap. Akan tetapi perbuatan yang terbukti di persidangan adalah terdakwa Anjar Andreas Lagaronda terbukti telah mengambil sandal bermerek Ando berwarna putih yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

Pada pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum, hakim mengabaikan dan tidak mencantumkan dalam pertimbangan fakta hukum bahwa sandal bermerek Ando berwarna putih bukanlah milik saksi korban Ahmad Rusdi Harahap, fakta hukum bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak muat di kaki Ahmad Rusdi Harahap sebagai saksi korban, serta fakta hukum bahwa sandal Ahmad Rusdi Harahap yang hilang dan dicarinya adalah sandal dengan merek Eiger.

Pada pertimbangan hukumnya ketika menguraikan unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim menyatakan bahwa yang paling penting untuk membuktikan unsur ‘seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ adalah fakta bahwa terdakwa Anjar Andreas Lagaronda mengambil sandal yang bukan miliknya di daerah kost-kostan, terlepas siapa pemilik sandal tersebut. Hakim tidak mencoba untuk mencari, menggali, dan menemukan hukum dari perilaku manusia dan juga ilmu pengetahuan dalam menguraikan unsur pasal tersebut.

Hakim tetap memutus terdakwa Anjar Andreas Lagaronda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, meskipun perbuatan yang pada akhirnya terbukti di persidangan adalah berbeda dengan yang ada dalam dakwaan. Penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan yang didakwakan atas terdakwa tidak terbukti maka terdakwa seharusnya diputus bebas. Selain itu, dalam persidangan juga tidak terpenuhi minimum dua alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan atas terdakwa, sehingga ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi.

1.2. **Saran**

Dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, yaitu:

1. Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat menambah rasa tanggung jawab penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menghadirkan barang bukti di persidangan, sehingga mengurangi angka kelirunya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang sama kepada hakim mengenai kekuatan hukum barang bukti, sehingga mendukung penegakan hukum.
2. Setiap aparat penegak hukum seharusnya menyadari bahwa penyidikan dan penuntutan adalah proses yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya dalam sistem peradilan pidana. Seharusnya kedua proses tersebut dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara penyidik dan jaksa penuntut umum, termasuk dalam hal pencarian barang bukti, penyerahan berkas perkara, hingga pada saat menghadirkannya dalam persidangan.

3. Sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan seharusnya jaksa penuntut memperhatikan surat dakwaan yang dibuat, apakah uraian tindak pidana yang didakwakan sudah cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa penuntut umum juga hendaknya memeriksa dan memastikan setiap barang bukti dan juga alat-alat bukti yang akan dihadirkan ke persidangan, apakah sudah tepat atau belum untuk membuktikan perbuatan terdakwa.
4. Hakim seharusnya memperhatikan setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat-alat bukti dan juga barang bukti yang dihadirkan, dan juga menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusannya.
5. Untuk menyusun pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis, hakim seharusnya lebih aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan hukum untuk dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa konkret untuk memutus perkara yang ditanganinya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas, hakim dapat melihat ke dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, perilaku masyarakat, yurisprudensi, perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LN Nomor 76 Tahun 1981. TLN Nomor 3209.

—. *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. LN Nomor. 20 Tahun 1986. TLN Nomor 3327.

—. *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. LN Nomor 3 Tahun 1997. TLN Nomor 3668.

—. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165 Tahun 1999. TLN Nomor 3886.

—. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076.

—. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. LN Nomor 36 Tahun 1983. TLN Nomor 3258.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surat Edaran Nomor B-69/E/9/1997.

Kementrian Kehakiman Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.

—. *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara*, Petunjuk Teknis Nomor JUKNIS/01/II/1982.

—. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1994.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, Pembukaan.

Reglemen Indonesia yang Dibaharui, Staatsblad 1941 Nomor 44 (*Herzien Indlandsch Reglement/HIR*), diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1985.

II. Buku

Abdullah. *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.

Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana. a.l.*: Sinar Grafika, 1989.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.

Dimiyati, Khuzaifah, J. Djohansyah, and Alexander Lay. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

—. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 1986.

Hamzah, Andi, dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 1984.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

—. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hiariej, Eddie O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Mamudji, Sri, *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A.Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. s.l.: s.n., s.a.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

III. Jurnal dan Majalah

Bawono, Bambang Tri. "Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa." *Jurnal Hukum Vol. 14, Nomor 1* (Januari 2004). hal. 210.

Manan, Bagir. "Hakim dan Pemidanaan." *Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 249* (Agustus 2006). hal. 7-11.

Mulyadi, Lilik. "Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan." *Majalah Hukum Varia Peradilan. Tahun ke-XXI Nomor 246* (Mei 2006).

IV. Internet

Diyani. "DEDI HIDAYAT vs. Negara Republik Indonesia," <http://icjr.or.id/DediHidayat-vs-negara-republik-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2012

"Bukan AAL yang Mencuri Sandal Polisi," <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/457727/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2012.

"AAL dan Misteri Dua Merek Sandal Jepit Butut," <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/08404914/AAL.dan.Misteri.Dua.Merek.Sandal.Jepit.Butut>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2012.

V. Skripsi

Susanto, Riki. "Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Kepemilikan atas Tanah dan Membatalkan Sertifikat Atas Tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 63/PDT.G/2008/PN.BOGOR *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PDT/2009/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2008/PTUN-BDG." Skripsi Universitas Indonesia. Depok, 2010.